



**“OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
SEBAGAI SARANA MENCAPAI
KESEJAHTERAAN SOSIAL” (SEBUAH STUDI
DI BADAN AMIL ZAKAT KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri
Semarang

Oleh

Erwin Aditya Pratama
8150408026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang) yang ditulis oleh Erwin Aditya Pratama telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal : 27.2.13


Dosen Pembimbing I



Dr. Rini Fidyani, S.H., M.Hum.

NIP. 19701102 200912 2 001

Dosen Pembimbing II



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730712 200801 1 010

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat**” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang) yang ditulis oleh Erwin Aditya Pratama NIM 8150408026, telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal :

Panitia:

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H
NIP 19750504 199903 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Rini Fidiyani, S.H, M.Hum.
NIP. 19701102 200912 2 001

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730712 200801 1 010

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,

Erwin Aditya Pratama

8150408026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- 1) Kesuksesan tidak hanya dinilai dari apa yang telah kita dapatkan tetapi dinilai dari apa yang telah kita berikan;
- 2) Islam yang sebenarnya adalah islam melaksanakan shalat dan menegakan zakat. (Abu Bakar Asshidiq)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1) Ibunda tercinta Masrikhatun dan ayahandaku Sakhuri, S.IP;
- 2) Ismi Fazriah Yuniar adiku tersayang dan Semua keluarga besar almarhum H. Mahmud yang telah mendukungku selama ini;
- 3) Sahabat-sahabatku dari Fakultas Hukum UNNES.

PRAKATA

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang). Dengan selesainya skripsi ini dalam menempuh studi strata 1 di Fakultas Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Ibu Dr. Rini Fidyani, S.H. M.Hum Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini;
4. Bapak Baidhowi, S.Ag,M.Ag sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini;
5. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara;

7. Ibu Rofi Wahainisa, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan;
9. Bapak Hendrar Prihadi, SE MM Selaku Kepala Badan Amil Zakat Kota Semarang yang telah memberi kemudahan dalam izin penelitian;
10. Bapak Azhar Wibawa, S.Sos Manager Badan Amil Zakat Kota Semarang yang telah bersedia memberikan waktunya untuk diwawancarai;
11. Pegawai Badan Amil Zakat Kota Semarang yang telah banyak membantu memberikan saran dan kritikan dalam penulisan ini;
12. Ibundaku Masrikhatun, Ayahanda Sakhuri, S.IP, dan Adiku Ismi Fazriah Yuniar tercinta beserta keluarga besar almarhum H. Mahmud yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T, dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang,
Penulis

Erwin Aditya P
8150408026

ABSTRAK

Pratama, Aditya, 2012. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang). Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Rini Fidyani, S.H M.Hum., Pembimbing II, Baidhowi, S.Ag.,M.Ag.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan zakat, Kesejahteraan sosial

Pada tanggal 13 Juni 2003 melalui surat keputusan walikota Semarang nomor 451.1.05.159 dibentuklah Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mengelola dan menggali potensi zakat di Kota Semarang. Seiring munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat di harapkan lebih kreatif dan inofatif untuk memanfaatkan dan mengelola potensi zakat yang ada di Kota Semarang.

Permasalahan yang akan dikaji adalah: (1) Strategi apa yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat (2) Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan dengan data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian dapat dianalisa, bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakn BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran (1) Pemerintah Kota Semarang sebaiknya merubah surat keputusan walikota Semarang menjadi sebuah peraturan daerah yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, hal ini diperuntukan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. (2) Para tokoh masyarakat sepatutnya memberikan keteladanan untuk membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang, agar pengelolaan zakat dapat memiliki daya guna untuk mensejahterakan masyarakat Kota Semarang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR FOTO	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Tentang Zakat	15
2.2.1 Sejarah Zakat.....	15
2.2.2 Pengertian Zakat.....	27
2.2.3 Hukum Zakat.....	28
2.2.4 Macam – Macam Zakat.....	30
2.2.5 Unsur Zakat.....	31
2.2.6 Syarat Zakat..	38

2.2.7 Manfaat Zakat..	47
2.3 Tinjauan Kesejahteraan Sosial	48
2.4 Organisasi Pengelola Zakat.....	50
2.4.1 Badan Amil Zakat.....	50
2.4.2 Lembaga Amil Zakat..	53
2.5 Pola Pengembangan Zakat	55
2.6 Kerangka Berfikir.....	62
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Spesifikasi Penelitian	66
3.2 Pendekatan Penelitian	66
3.3 Fokus Penelitian.....	67
3.4 Lokasi Penelitian.....	68
3.5 Sumber Data.....	69
3.5.1 Data Primer	69
3.5.2 Data Sekunder.....	70
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.7 Alat Pengumpul Data	73
3.8 Uji Keabsahan Data	73
3.9 Analisis Data	74
3.10Sistematika Penulisan	76
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	79
4.1.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	79
4.1.1.2 Logo Badan Amil Zakat Kota Semarang	82
4.1.1.3 Profil Badan Amil Zakat Kota Semarang	84
4.1.1.4 Tugas Pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Kota Semarang.....	89
4.1.1.5 Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Semarang.....	90
4.1.2 Starategi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Kota Semarang	93
4.1.3 Efektifitas Pengelolaaan Zakat.....	106
4.2 Pembahasan.....	108
4.2.1 Strategi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Kota Semarang	108

4.2.4 Efektifitas Pengelolaan Zakat.....	118
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	127
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Daftar Wilayah Kerja BAZ Kota Semarang	86
4.2 Struktur Organisasi BAZ Kota Semarang.....	87
4.3 Jumlah Penduduk Semarang	119
4.4 Daftar Mustahiq Menurut BAZ Kota Semarang.....	120

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.1 Alur Pengelolaan Zakat.....	61
2.2 Kerangka Berfikir	62
3.1 Perbandingan Triangulasi	73
3.2 Alur Data Kualitatif	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 2. Instrumen Penelitian
- Lampiran 3. Loog Book Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5. Permohonan Ijin Penelitian di BAZ Kota Semarang
- Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian Dari BAZ Kota Semarang
- Lampiran 7. Transkrip Bimbingan Skripsi.

DAFTAR FOTO

Foto	Halaman
4.1 Pendayagunaan Desa Sentra Ternak di Karangmalang Mijen.....	101
4.2 Pendayagunaan Bina Mitra Mandiri	102
4.3 Pendayagunaan Semarang Peduli di Panti Graha weda.....	103
4.4 Pendayagunaan Semarang Taqwa.....	103
4.5 Pendayagunaan Semarang Sehat.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar besaran baik secara fisik maupun secara ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semuanya ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang di laksanakan pemerintah Indonesia di fokuskan untuk mengalihkan prinsip perekonomian masyarakat yang bersifat tradisional menuju kehidupan masyarakat modern yang menganut prinsip perekonomian konvensional (ribawi) seperti layaknya sistem perekonomian yang dianut oleh negara negara barat (Budi Prayitno, 2008:11). Hal ini dilakukan guna mengejar ketertinggalan pembangunan dalam bidang ekonomi dengan negara maju lainnya.

Perkembangan perekonomian Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1999 belum dapat dikatakan mencapai arah yang baik. Bahkan pencapaian yang ada saat ini hanyalah dapat dipandang sebelah mata, hal ini terjadi dikarenakan masih belum meratanya pembangunan, sehingga sampai saat ini masih banyak lapisan masyarakat Indonesia yang belum

tertentaskan dalam kemiskinan. Tentunya semua ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar tentang bagaimana upaya pembangunan perekonomian yang Indonesia lakukan untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan perekonomian, yakni kesejahteraan masyarakat. Dan sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia dalam kondisi saat ini umat muslim sangatlah merasakan realita nyata dari pembangunan yang ada di Indonesia dan sebagian dari mereka masih banyak yang belum merdeka dari kemiskinan.

Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan (Budi Prayitno, 2008:12)

Potensi pengembangan pekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadist. Keduanya memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini terbukti dari anjuran Islam untuk membantu sesama manusia yang kurang beruntung seperti memberikan santunan kepada orang miskin, fakir, yatim, dan kepada sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Ini dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah potensi yang dimiliki umat

Islam, mengenai prinsip pembangunan perekonomian yang memperhatikan kepedulian akan kondisi sosial.

Prinsip ekonomi Islam di kenal sebagai prinsip ekonomi yang berbasis *syariah* dimana dalam prinsip ekonomi tersebut, Islam secara terang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat *ribawi*. Dalam prinsip ekonomi *syariah* terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, dimana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun dana yang di keluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat. Hal ini menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bergama islam dan ini dapat di jadikan alternatif Pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 (ketiga) dari 5 (lima) rukun Islam dimana zakat itu sendiri keberadaanya memiliki nilai keimanan yang harus di miliki oleh setiap umat muslim (Ali Yafie, 1994:231). Al-Qur'an memuat 30 ayat yang menyebutkan anjuran tentang zakat bahkan dalam ayat tersebut memberi kabar bahagia bagi yang melaksanakan zakat dan memberikan ancaman barang siapa melalaikanya. Menurut Al-Qur'an

terdapat 27 ayat yang mengatur tentang zakat yang mensejajarkan zakat dengan ibadah lainya seperti shalat, salah satu ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang ruku”. Hal ini dapat menunjukan bahwa zakat dan shalat memiliki kaitan yang sangat erat dengan ibadah lainya seperti shalat, karena jika shalat menunjukan ibadah yang di lakukan setiap muslim sebagai bukti keimanan untuk Tuhanya, maka zakat merupakan ibadah yang di tunjukan seorang muslim untuk membantu ke sesama manusia. (Yusuf Al-Qardhawi 1991:42)

Menurut sejarah pada masa kepemimpinan *khalifah* Abu Bakar Asshidiq zakat dikelola dan dipungut oleh lembaga pengurus zakat atau yang sering disebut *amil*. Badan pengurus zakat ini dibentuk khalifah Abu Bakar Asshidiq untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan di perangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Pada masa kepemimpinana para *khulafaur rasyidin* ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrument sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat.(Budi Prayitno, 2008:13)

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Undang–undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengeololaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.(Budi Prayitno, 2008:16)

Sejak diundangkanya Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999. Sebenarnya telah diatur dan dibentuk (dua) badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian wajib zakat (*muzzaki*) yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat ini. Biasanya *muzzaki* memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq* ataupun lewat masjid, tentunya proses pemberian langsung kepada *muzzaki* sangatlah beresiko selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat, infaq, maupun sedekah yang dilakukan para pengusaha banyak merenggut nyawa banyak orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir. Hal ini akan menjadi berbeda ketika semestinya *muzzaki* membayarkan kepada badan pengelola zakat yang resmi, selain

pengelolaan dan pendistribusian dana zakat jelas dan dapat di pertanggungjawabkan, dana zakat yang disalurkan oleh badan pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dapat mendayagunaan zakat tersebut kepada *mustahiq* secara produktif.

Sebagai salah satu contoh dari pengelolaan potensi zakat yang baik, Badan Amil Zakat Kota Semarang melalui *websitenya* menjelaskan potensi zakat di Kota Semarang setiap tahun berkisar Rp 178,5 M (seratus tujuh puluh delapan koma lima miliar). Data itu berdasarkan perhitungan dengan jumlah penduduk kota Semarang sebesar 1,5 jt (satu koma lima juta) jiwa dengan penduduk muslim sebesar 1 jt (satu juta) jiwa dan asumsi sadar zakat sebesar 20% (dua puluh persen). Bahkan untuk pecapain penerimaan dana zakat yang disampaikan Badan Amil Zakat Kota Semarang melalui websitenya, sejak tahun 2010 penerimaan zakat untuk kota semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya pada tahun 2010 dana zakat yang tersalurkan ke Badan Amil Zakat Kota Semarang sebesar 1,3 M (satu koma tiga miliar) kemudian di tahun 2011, dana zakat yang di salurkan masyarakat kota semarang sebesar 1,7 M (satu koma tujuh miliar). Ini merupakan sebuah prestasi yang cukup baik yang dimiliki Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam pengelolaan zakat dibandingkan Kota lainnya dalam lingkup satu Provinsi Jawa Tengah.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sendiri telah berdiri pada hari jum'at tanggal 13 Juni 2003. Sesuai dengan keputusan Walikota Semarang No. 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang pembentukan

Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki beberapa program menejemen pendistribusian zakat. Untuk pendistribusian zakatnya sudah menganut pendayagunaan zakat produktif, seperti Semarang Taqwa, di mana programnya berupa tebar Al – qur’an, dan pengembangan tempat ibadah, Semarang Sehat yang programnya berupa layanan kesehatan untuk kaum dhuafa, Semarang Cerdas di mana programnya berupa bantuan langsung peduli mahasiswa, pendayaan santri, kemudian ada program semarang mandiri yang programnya berupa bina mitra mandiri, sentra ternak dimana dalam program ini masyarakat mendapatkan pinjaman dari Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Bentuk keberhasilan pengelolaan zakat ini tercermin dari seorang mustahiq yang di berdayakan Badan Amil Zakat Kota Semarang yang bernama Bapak Kusnanto. Dia bertempat tinggal di Bedas Utara Nomor 233 Rt 02 Rw 2 Dadapsari Semarang Utara. Sejak tahun 2011 bapak Kusnanto di berikan bantuan modal dari Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mengembangkan usaha bengkel miliknya, dan saat ini

usahanya mulai berkembang dan mendatangkan perbaikan kondisi perekonomian keluarganya. Bahkan saat ini Bapak Kusnanto menjadi salah seorang muzaki yang membayarkan zakat dan infaknya setiap bulan di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Atas apa yang di lakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi karena dalam pendistribusian zakatnya kepada *musstahiq* memiliki inovasi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Semarang dan mensyiarkan agama Islam.

Dengan begitu besarnya potensi zakat yang di miliki Kota Semarang serta pengelolaan dan pendistribusian yang baik yang di capai Badan Amil Zakat Kota Semarang seperti yang tercermin dari kisah Bapak Kusnanto di atas maka saya tertarik mengangkat judul “OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL” (SEBUAH STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT KOTA SEMARANG)

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara dekriptif tentang optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat, maka identifikasi yang permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

- (1) Potensi zakat yang ada di Kota Semarang;

- (2) Struktur organisasi pengelola zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (3) Pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (4) Seterategi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi zakat Kota Semarang oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (5) Peran Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Kota Semarang;
- (6) Hambatan Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat;
- (7) Upaya Badan Amil Zakat Kota Semarang menangani hambatan dalam mengelola zakat;
- (8) Keberhasilan distribusi zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kota Semarang.

Selain ini tentunya masih banyak persolan yang kerap kali muncul untuk di identifikasi lebih lanjut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki penulis, untuk memberikan penekanan dan fokus yang baik dalam penelitian ini agar tepat sasaran maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut diantaranya :

- (1) Proses dan startegi pengoptimalan pengelolaan zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (2) Hambatan yang di alami Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat serta bagaimana cara menanganinya;
- (3) Startegi pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kota Semarang?
- (2) Bagaimanakah efektifitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kota Semarang?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk memahami strategi Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kota Semarang;

- (2) Untuk menganalisis efektifitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai kajian untuk mengembangkan penulisan tentang ilmu hukum Islam;
- (2) Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang manfaat zakat dan lembaga pengelola zakat;
- (3) Dapat dijadikan sarana dalam mengembangkan pelaksanaan pengelolaan potensi zakat sebagai sarana untuk membangun pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan Ancas Sulhantifa Pribadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berupa tesis pada tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang, dan hasil dari penelitian tersebut dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Undang Undang Pengelolaan zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Namun semua itu dapat diatasi oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang dengan cara mensosialisasikan pentingnya berzakat di setiap masjid ketika ada pengajian maupun pada hari jum'at secara rutin.

Hasil penelitian dari Naziah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berupa makalah tentang Pengelolaan Zakat Berbasis pengembangan masyarakat. Dari penelitian ini mengkaji tentang potensi pengembangan dan pengelolaan zakat berbasis pengembangan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwasanya pengelolaan zakat memiliki potensi yang besar hal ini

mengingat potensi dana yang di dapat dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama muslim dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan sosial masyarakat dan dana zakat ini dapat dikelola secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan adanya potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia.

Hasil penelitian dari Ummu Amaroh, mahasiswi Fakultas Hukum dan Tarbiyah STAIN Surakarta 2011, berupa Jurnal tentang Model Pengelolaan Zakat. Dari penelitian ini mengkaji tentang potensi pengembangan dan beberapa contoh model pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh pemimpin islam terdahulu. Dan hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwasanya dahulu pada masa berjayanya pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti yang dikelola Umar bin Abdul Aziz zakat ditarik secara paksa dari muslim yang mampu dan dana zakat tersebut dimanfaatkan dan disalurkan untuk kepentingan umat.

Hasil penelitian dari Miftah A, mahasiswa Fakultas Hukum dan Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, berupa makalah tentang Peranan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dari penelitian ini mengkaji tentang potensi pengembangan pengelolaan zakat secara produktif, dan hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwasanya, terdapat manfaat yang besar dengan mendayagunakan dana zakat untuk masyarakat. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian

mustahiq, ketimbang zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

Hasil penelitian dari Putri Widiawati, mahasiswi Fakultas Hukum dan Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berupa makalah tentang Lembaga Pengelola Zakat. Dari penelitian ini mengkaji tentang peran dari lembaga pengelola zakat di Indonesia. Dimana hasil dari penelitian tersebut menjelaskan betapa pentingnya keberadaan lembaga pengelola zakat untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

Hasil penelitian dari Wildana Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum dan Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berupa skripsi tentang Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dari penelitian ini mengkaji tentang pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat Kota Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pengawasan pengelolaan zakat dilaksanakan baik secara interen yakni yang dilakukan oleh badan pengawas zakat, dan eksteren yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Dan hasil pengawasan yang dilakukan atas kinerja Badan Amil Zakat Kota Semarang dapat dikatakan Badan Amil Zakat Kota Semarang melaksanakan pengelolaan zakat secara akuntabel, transparan, dan tanpa kecacatan.

Dari pengkajian berupa tulisan deskriptif, yang dilakukan oleh Zainul A, dalam media informasi Blog <http://cakzainul.wordpress.com/> pada tahun 2012 tentang Lembaga Pengelola Zakat. Telah disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat. Dimana kedua lembaga saling bersinergi dalam mengumpulkan dan mengelola zakat untuk kepentingan umat. Namun dalam perjalanannya BAZ dirasa lebih berhasil mengingat adanya bantuan dari pemerintah, seperti untuk melaksanakan pemungutan zakat langsung kepada para pegawai pemerintahan. Dan sebaliknya untuk LAZ dirasa kurang maksimal mengingat lembaga ini hanya dikelola sekelompok lembaga keagamaan masyarakat yang tidak semuanya memiliki pengaruh dan jaringan yang luas.

Dari pengkajian berupa tulisan deskriptif yang dilakukan oleh Gustika Nurmalia, dalam media informasi Blog <http://gnurmalia.wordpress.com/> pada tahun 2012 tentang Efektifitas Pengelolaan Zakat. Telah disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Diantara kelemahan tersebut diantaranya adalah membangun kepercayaan dan kesadaran berzakat masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu kerja keras dari lembaga pengelola zakat untuk menciptakan inovasi dalam menarik dan mendistribusikan dana zakat seperti halnya mendayakan dana zakat untuk kepentingan usaha produktif.

2.2 Tinjauan Tentang Zakat

2.2.1 Sejarah Zakat

Zakat Sebelum Islam

Di dalam Alquran Surat Maryam ayat 30 - 31 dan 55, Surat Al-Anbiya ayat 73; serta Al-Bayyinah ayat 5. secara tegas disebutkan, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Itu artinya semenjak masa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'qub sudah diperintahkan menunaikan zakat. Begitu pula dengan rasul-rasul lainnya, seperti Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Semuanya diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai sebuah syariat yang diwajibkan atas diri mereka dan umatnya untuk menyantuni kaum yang lemah sekaligus membersihkan harta yang mereka miliki.

Namun pengaturan zakat sebelum Nabi Muhammad SAW zakat hanya dikenakan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nisbah yang ditentukan pada kekayaan yang berupa ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Dan untuk zakat untuk kekayaan lain seperti emas, hasil pertanian, dan lain-lain mulai di atur pada masa Nabi Muhammad. (Faisal, 2011:247)

Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW (571 Masehi – 632 Masehi)

Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah hingga tahun pertama setelah hijriah. Kewajiban yang menyangkut kekayaan harta muslimin adalah sedekah yang belum di tentukan batasnya seperti dalam kewajiban pada zakat. Sedekah di peruntukan bagi fakir miskin, anak yatim dan orang yang memerlukan bantuan atas kerelaan pemberi sedekah. Sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, zakat baru di syariatkan secara terperinci dan di atur macam – macam harta yang wajib di keluarkan zakatnya, berupa kadar zakat yang wajib di bayarkan dan bagaimana zakat harus di bagikan. Setelah zakat di syari'atkan secara terperinci pada tahun ke dua hijriah untuk beberapa waktu lamanya pelaksanaan masih di serahkan kepada kesadaran para wajib zakat sendiri, tanpa ada tugas yang melakukan pungutan, dan petugas pemungut zakat baru di adakan pada tahun ke empat hijriah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus para petugasnya ke daerah daerah pedalaman jazirah arab.

Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin (632 Masehi – Masehi 661 Masehi)

Ketika Nabi Muhammad wafat, pengelolaan zakat dipimpin dan diatur oleh para *khulafaur rasyidin*, yang dimulai dar masa kepemimpinan Abu bakar Asshidiq hingga kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Pada masa dipimpin sahabat nabi ini pengelolaan zakat mengalami kemajuan

pesat baik dari pengelolaanya maupun perluasan fungsinya. Zakat pada masa ini juga digunakan sebagai sumber pembiayaan perluasan *syiar* Islam dan jihad untuk memerangi musuh-musuh Islam. Namun diantara masa kepemimpinan para *khulafaur rasyidin*, tonggak bangkitnya zakat sebagai kekuatan umat berdiri pada masa kepemimpinan *khalifa* Abu Bakar Asshidiq, pada masa ini zakat dan ketentuan syariat Islam lainnya berdiri tegak di bumi Arab.

Masa Kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq (632 Masehi – 632 Masehi)

Pada masa kepemimpinan *khalifah* Abu Bakar Asshidiq zakat dikelola dan dipungut oleh lembaga pengurus zakat atau yang sering disebut *amil*. Badan pengurus zakat ini dibentuk khalifah Abu Bakar Asshidiq untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan di perangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Pada masa kepemimpinannya Abu Bakar Asshidiq ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrument sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat. (Budi Prayitno, 2008:13)

Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab (634 Masehi – 644 Masehi)

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan *mu "allaf*, enggan memungut sebagian *usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.

Tindakan Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada *mu "allaf* bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw. Sementara itu Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat mud a'afah. *Zakat* muda'afah itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut. (Faisal, 2011: 249)

Masa Kepemimpinan Usman Bin Affan (644 Masehi – 656 Masehi)

Pengelolaan zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua macam:
 (1) *Zakat* al-amwal azza.hirah (harta benda yang tampak), seperti

binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat* al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*. (Faisal, 2011: 249)

Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib (656 Masehi – 661 Masehi)

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal.

Khalifah Ali bin Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali ibn Abi Talib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. (Faisal, 2011: 249)

Zakat Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Pengaturan zakat di Indonesia sendiri mulai ada semenjak tersebarnya ajaran Islam yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam mulai tersebar semenjak terjadinya perdagangan antara kelompok pedagang kerajaan samudra pasai (1267 Masehi) dari Aceh dengan kelompok pedagang dari Gujarat arab maupun pedagang dari Persia.

Pada masa kerajaan zakat dimaknai sebagai konsep keagamaan di satu pihak dan pajak sebagai konsep keduniawian. Pada masa kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai (1267 Masehi) di Aceh zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat masuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya. (Faisal, 2011:257)

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas

sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan kehidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang *imeum* dan *kadi* (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Sebagaimana kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar (1520 Masehi) yang terletak di Banjarmasin juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah *Mantri Bumi*. Orang-orang yang

bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki *skill* dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan. (Faisal, 2011:258)

Zakat Pada Masa Pemerintahan Kolonial (1602 – 1942)

Pada tanggal 4 Agustus 1903 (masa penjajahan Belanda) Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan tentang zakat, kebijakan tersebut di tuangkan ke dalam Bijbald nomor 1892, dengan alasan mencegah penyelewengan pengelolaan zakat oleh para penghulu. Akan tetapi ironisnya para penghulu tersebut tidak di beri gaji dan tidak di berikan jaminan kesejahteraan.

Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda sengaja melumpuhkan sector pendapatan negara yang bersumber dari zakat. Pemerintah Kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintahan dan priyayi bumi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan zakat. Larangan tersebut di tuangkan kedalam Bijbald selanjutnya yaitu nomor 6200 tertanggal 28 Febuari 1905.

Zakat Pada Masa Orde Lama (1945 – 1968)

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustah}iq zakat (golongan yang berhak menerima zakat).

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden. (Faisal, 2011:258)

Pada tanggal 16 Desember 1950 Jusuf Wibisono selaku mantan Menteri Keuangan Indonesia, pernah memberikan pidatonya dalam forum pembangunan ekonomi melalui zakat dan pajak di Salatiga. Dalam pidato tersebut beliau memiliki gagasan untuk memasukan zakat sebagai salah satu komponen system perekonomian Indonesia. Selain itu Jusuf Wibisono juga mengusulkan berdirinya bank zakat, dari bank zakat itu

kemudian di salurkan pinjaman–pinjaman untuk jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif. Bank tersebut akan menandingi rumah gadai dan sekaligus menjadi sarana orang untuk orang miskin yang tidak memperoleh jasa dari bank konvensional karena syarat yang berat di laksanakan orang miskin. (Jusuf Wibisono, 1997 ; 23)

Zakat Pada Masa Orde Baru (1968 – 1999)

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra“ Mi“ raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara Barat (1985).⁴¹

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola

pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga- lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. (Faisal, 2011:261)

Zakat Pada Masa Reformasi (1999 – Sekarang)

Zakat pada era reformasi ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat. Zakat di Indonesia secara resmi memiliki 2 (dua) badan pengelola zakat yakni,

pertama Badan Amil Zakat yang dikelola Pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Namun pada masa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, mulai tidak tepat sasaran untuk diterapkan mengingat di dalam Undang – Undang ini masih terdapat kelemahan yakni belum jelasnya tugas dan pembagian kerja antara BAZ (badan amil zakat) dengan LAZ (lembaga amil zakat) sehingga kedua lembaga ini kurang bersinergi untuk mengelola potensi zakat masyarakat Indonesia.

Seiring hambatan yang muncul meski terdapat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, akhirnya menemui titik terang setelah pada tanggal 25 November 2011, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diundangkan. Undang – Undang yang ada saat ini diharapkan mampu mengatur tentang pengelolaan zakat secara lebih baik agar potensi zakat masyarakat Indonesia dapat dikelola secara baik. Menurut Chuwaisah selaku pengelola Badan Amil Zakat Kota Semarang mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, saat ini dirasa sangat membantu karena Undang – Undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan kemitraan dengan lembaga lain agar zakat dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal. (Hasil wawancara; Ashar Chuwaisah Menejer BAZ Kota Semarang, Kamis 26 September 2012 BAZ Kota Semarang)

2.2.2 Pengertian Zakat

Menurut bahasa (*lughat*) zakat berarti tumbuh berkembang, kesuburan atau bertambah. Dan pada QS. At-Taubah 10 (sepuluh) zakat diartikan juga sebagai membersihkan, mensucikan. Menurut hukum Islam zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat – sifat tertentu dan di berikan untuk golongan tertentu. Selain itu terdapat juga istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat sedangkan shadaqah sunnah dinamakan infaq, sebagian yang lain mengatakan infaq wajib di sebut zakat dan infaq sunnah di sebut shadaqah.

Menurut fiqih Islam, zakat berarti harta yang wajib di keluarkan dari kekayaan orang kaya untuk di sampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang di tentukan dalam syara. Sedangkan Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkan. Menurut Asy Syaikani mengatakan bahwa zakat itu memberikan suatu bagian dalam harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang bersifat tidak bertentangan dengan syara yang tidak memperbolehkan kita memberikan kepadanya. (Budi Prayitno, 2006: 58)

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, kita dapat menemukan pendapatnya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi inti dari prinsipnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan prasyarat

tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan prsyarat tertentu.

2.2.3 Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al Qur'an maupun Hadist berikut adalah rincianya :

a) Al Qur'an

Al Qur'an memuat 32 (tiga puluh dua) kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat dalam Al Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al Qur'an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 110 (seratus sepuluh) "Dan tegakanlah shalat dan bayarlah zakat." Serta Al Mukminun ayat 1 (satu) – 4 (empat) "Sungguh berbahagialah orang mukmin yaitu orang yang menjalankan shalat dengan khusyu dan orang yang berpaling dari kegiatan yang tidak berguna dan orang yang membayar zakat. Ayat Al Quran surat lain yang mengatur zakat di antaranya, Maryam ayat 31 (tiga puluh satu), Maryam ayat 55 (lima puluh lima), Al Hajj ayat 41 (empat puluh satu), Al Anbiya ayat 73 (tujuh puluh tiga), Al Baqarah ayat 103 (seratus tiga) dan lain lain.

b) Hadist

Menurut hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang seperti apa Islam itu?. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bahwasanya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, dan ketika kita mendirikan shalat yang di fardhukan, dan membayarkan zakat yang di fardhukan, dan ketika kita mengerjakan puasa di bulan ramadhan. (Budi Prayitno, 2006: 60)

2.2.4 Macam – macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam (Elsi Kartika, 2006: 21) di antaranya adalah :

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

b) Zakat Mall (zakat harta benda)

Zakat mall merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

2.2.5 Unsur Zakat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat, mengatakan bahwa dalam zakat terdapat 4 (empat) unsure pokok dalam zakat diantaranya :

a) Orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*)

Pada pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa *muzakki* adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat di keluarkan bagi siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup *haul* dan *nishabnya*.

b) Penerima zakat (*Mustahiq*)

Pada pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* di sebutkan dalam ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang menyebutkan *mustahiq* terdapat delapan golongan di antaranya *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil*.

c) Harta yang wajib di zakati

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang di kenai zakat antara lain :

1. Emas, perak, dan uang;

Emas dan perak dalam pengertiannya merupakan logam mulia yang merupakan hasil tambang yang elok, sering dijadikan

perhiasan dan mata uang dari waktu ke waktu (Elsi Kartika, 2006:26). *Nishab* emas adalah setara 85 gr (delapan puluh lima gram) emas murni, sedangkan perak nishab perak sebesar 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram). Dan kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud dari Ali Bin Abi Thalib.

2. Perdagangan dan perusahaan;

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum (Elsi Kartika, 2006:27). *Nishab* harta perdagangan sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau $1/40$ (satu per empat puluh). Tahun perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu nishab waka wajib dibayarkan zakatnya.

3. Hasil Pertanian, perkebunan, dan perikanan;

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian (Elsi Kartika, 2006:28). *Nishab* hasil pertanian pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain adalah 5 (lima) *wasq* atau setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilo) atau 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras dari hasil pertanian tersebut. Untuk kadar zakat yang diairi dengan air

hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan apabila diairi dengan irigasi yang membutuhkan biaya tambahan maka kadar zakatnya sebesar 5% (lima persen), jika diairi dengan kedua system diatas maka kadar zakatnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) namun apabila system pengairanya tidak di ketahui maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai dengan hadist riwayat ahmadi, Muslim, dan Nasa'i.

4. Hasil tambang;

Hasil tambang adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat penambangan emas, perak, besi, intan, minyak, batu bara dan lainnya. Sedangkan pengertian lain menurut *syara* adalah benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. *Nishab* barang tambang sama dengan emas 85 gr (delapan puluh lima gram) dan perak 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram), sedangkan kadar zakatnya pun sama yakni 2,5% (dua koma lima persen).

5. Hasil peternakan;

Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat pengegembalaan dan tidak di perlakukan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Sementara itu di Indonesia terhadap ternak yang wajib di zakati adalah kambing,

domba, sapi, kerbau, unggas, ternak hasil dari perikanan, dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian nishab dan kadar zakat dari hewan ternak hewan tersebut.

a. Kambing

Nishab kambing ialah 40 ekor, berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori dari Anas Bin Malik, dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 120 (seratus dua puluh) ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing;
- b) Dari jumlah 121 (seratus dua puluh satu) sampai 200 (dua ratus) ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing;
- c) Dari jumlah 201 (dua ratus satu) ekor sampai 300 (tiga ratus) ekor, zakatnya 3(satu tiga) kambing;
- d) Selanjutnya, setiap pertambahan 100 ekor maka zakatnya sebesar 1 (satu) ekor kambing;

b. Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nishab kerbau,kuda, disetarakan dengan *nishab* sapi, yaitu 30 ekor. Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan At Tarmidzi dan Abu daud dari Muadz bin Jabbal ketentuan nishab dan kadar zakat kerbau, kuda, dan sapi adalah sebagai berikut:

- a. Dari jumlah 30 (tiga puluh) ekor sampai 39 (tiga puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau

- jantan berumur 1 tahun (setahun) lebih, yang diberi nama *tabi'i*.
- b. Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 59 (lima puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 2 (dua) tahun lebih, yang diberi nama *mussinah*.
 - c. Dari jumlah 60 (enam puluh) ekor sampai 69 (enam puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya (dua) ekor sapi betina atau jantan, yang diberi nama *tabi'i*.
 - d. Dari jumlah 70 (tujuh puluh) ekor samapai 79 (tujuh puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina, yang diberi nama *mussinah*.
 - e. Dari jumlah 80 (delapan puluh) ekor samapai 89 (delapan puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 2 (dua) ekor sapi betina, yang diberi nama *mussinah*.
 - f. Dari jumlah 90 (sembilan puluh) ekor samapai 99 (sembilan puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 3 (tiga) ekor sapi betina, yang dinamai *tabi'i*
 - g. Dari jumlah 100 (seratus) ekor samapai 119 (seratus Sembilan belas) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina *tabi'i* dan 2 (dua) ekor *massinah*

- h. Dari jumlah 120 (seratus dua puluh) ekor samapai 129 (seratus dua puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 4 (empat) ekor sapi betina *tabi'i* dan 3 ekor sapi *massinah*.
- i. Dari jumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor sapi betina, *tabi'I* atau 4 (empat) ekor sapi *mussinah*.
- j. Selanjutnya setiap penambahan 30 (tiga puluh) ekor, zakatnya satu ekor sapi *tabi'I* dan setiap ada pertambahan 40 (empat puluh) ekor, maka zakatnya satu ekor sapi *mussinah*.

c. Ternak Unggas dan Hasil Perikanan

Mengenai nishab zakat pada perternakan unggas maupun perikanan yang tidak di tetapkan pada jumlah ekor maka *nishab* zakatnya sebesar emas yakni 85 gr (delapan puluh lima gram) dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

6. Hasil pendapatan dan jasa;

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *mall*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat *mall* merupakan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang diperoleh menurut *syariat* agama. Selain yang disebutkan diatas, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha antara lain hasil dari pekerjaan pegawai negeri atau swasta, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu. *Nishabnya* apabila penghasilan berupa uang nishabnya senilai 520

kg (lima ratus dua puluh kilo) beras, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka *nishabnya* sebesar 85 gr (delapan puluh lima gram), dan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen). (Elsi Kartika, 2006:34)

7. Rikaz.

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (Elsi Kartika, 2006:33). *Nishab* dari harta *rikaz* tidak terbatas, dan kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Nasa'i.

d) Pengelola zakat (*Amil*)

Pada pasal 5 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa yang di maksud amil zakat adalah pengelola zakat yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang di tafsirkan dalam Al Qur'an At Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata "*amilinihaalaiha*" sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian di terjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pada bukunya yang berjudul hukum zakat pada hal 43 (empat puluh tiga) mengatakan bahwa dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
2. Menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* zakat;
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
4. Memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya jika zakat di serahkan secara langsung kepada *mustahiq* adalah sah. Akan tetapi dapat mengabaikan hal yang telah di sebutkan di atas. Selain itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan terasa sulit untuk di wujudkan.

2.2.6 Syarat Zakat

Menurut Elsa Kartika pada bukunya berjudul Pengantar Hukum Zakat dan wakaf pada halaman 16 (enam belas) terdapat beberapa syarat dalam ketentuan berzakat diantaranya adalah :

a) Syarat orang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim. Yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup *haul* dan *nishabnya*.

b) Syarat harta yang di zakatkan

1. Pemilikan yang pasti, halal, dan baik;

Dapat di artikan di sini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadist riwayat muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah” harta yang tidak sah merupakan harta yang di peroleh dengan cara – cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang di larang agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan zakat, berzina, dan lain lain.

2. Berkembang;

Harta itu berkembang baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebutkan harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat di artikan harta itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain lain, sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

3. Melebihi kebutuhan pokok;

Harta yang di miliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang di perlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, untuk hidup wajar sebagai manusia.

4. Bersih dari hutang;

Harta yang di miliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nadzar*) maupun hutang kepada sesama manusia.

5. Mencapai nishab;

Harta yang di miliki oleh *muzaki* telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang di keluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib di zakati atau tidak di zakati.

6. Mencapai masa haul.

Harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan Qomariyah atau setiap kali menuai harta yang disyaratkan, cukup setahun nishabnya adalah binatang ternak, emas, perak, binatang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan haulnya tiap tahun adalah tumbuh – tumbuhan yang setiap tahun menuai dan barang temuan ketika ditemukan.

c) Syarat penerima zakat

Yang berhak menerima zakat menurut Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 antara lain :

1. Fakir dan Miskin;

Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Sedangkan menurut Yusuf

Al-Qardhawi dalam bukunya hukum zakat mengatakan bahwa, fakir miskin digolongkan menjadi dua kategori sebagai berikut :

- a) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang penghasilannya dapat mencukupi diri sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik, dan lain-lain. Akan tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang memadai sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya.
- b) Fakir miskin yang secara mental dan fisik tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak terlantar, dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan bantuan zakat sampai berkecukupan, bias juga dengan memberikan bantuan modal yang diusahakan oleh orang lain (*syirkah mudharabbah*) dan hasilnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak untuk selamanya.

2. Amil;

Amil Atau pengeumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, maupun mengelola zakat secara professional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat

merupakan orang yang dapat dipercaya, kejujuran, keikhlasan, sangat diperlukan *amilin*.

Menurut hadist riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang kaya memakan harta zakat, kecuali karena lima sebab yakni:

- a. Orang kaya yang menjadi amil zakat atau yang mengurus zakat;
- b. Orang kaya yang membeli barang zakat dengan uangnya sendiri;
- c. Orang kaya yang memiliki hutang;
- d. Orang kaya yang berperang di jalan Allah;
- e. Orang miskin yang diberi zakat kemudian zakat tersebut ia hadiahkan kepada orang kaya. (Elsi kartika, 2006;17)

Allah menyediakan hadiah bagi para *amilin* dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka, walupun mereka dalam kategori orang kaya. Oleh karena itu bagian untuk *amilin* jumlahnya tidak disamakan dengan bagian lainnya seperti bagian fakir miskin, karena *amilin* ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya. Berdasarkan surat At-Taubah 60 bagian *amil* maksimal adalah $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau 12,5% (dua belas koma lima persen). (Elsi kartika, 2006;17).

3. Muallaf;

Muallaf merupakan orang yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya untuk keyakinannya dapat makin bertambah akan Islam atau dapat dikatakan sebagai orang yang baru memeluk Islam. Dengan mendapatkan bagian dari zakat akan dapat memantapkan hatinya di dalam Islam. Sementara itu, orang kafir tidak boleh dibujuk hati mereka dengan zakat.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa muallaf yang hatinya dapat dibujuk dengan zakat antara lain:

- a. Orang yang baru masuk Islam dan imanya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imanya;
- b. Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam;
- c. Pemimpin yang telah kuat imanya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang kafir yang ada dibawah pimpinanya atau orang yang tidak mau memelihara zakatnya;
- d. Orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. (Elsi kartika, 2006;18)

4. Riqab;

Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *sya'ra riqab* adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi cara membebaskan budak dengan cara sebagai berikut :

- a. Membantu budak *mukattab*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah ia dari perbudakan;
- b. Membeli budak untuk dimerdekakan atau menambahkan keuangan dari seorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.;
- c. Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang memang memang betul menjadi budak.

5. Gharim;

Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mudah maupun tidak mudah, tetapi sudah bertaubat,

yang berhutang karena jaminan hutang orang lain. Adapun syarat seseorang dapat dikatakan sebagai *gharimin* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utang-utangnya, sedangkan apabila seseorang yang kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat;
- b. Seseorang berhutang yang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Jika orang itu boros, suka berjudi dan lain-lain maka ia tidak berhak menerima zakat;
- c. *Gharim* telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo atau karena bangkrut.

6. Sabilillah;

Balantentara yang membantu dengan kehendak dirinya sendiri, sedang ia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balantentara. Orang ini di beri zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang seperti membeli senjata, kuda, dan lain lain. Menurut Prof. Dr. Mahmud Syatut, pengertian sabilillah meliputi seluruh usaha pengembangan agama, pembangunan negara, dan kemudian yang paling utama adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi persiapan perang dengan bebrbagai jenis alat perang untuk melindungi umat Islam serta memelihara kehormatannya dari segala gangguan;
- b. Membangun rumah sakit tentara maupun rumah sakit umum, membangun jalan, memasng jembatan untuk memperlancar komunikasi anatar kota, dan telekomunikasi anatar daerah;
- c. Membina kader-kader *mubaligh* (dakwah) Islam, untuk menampakan keindahan Islam, dan keramahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya, dan menangkis segala serangan musuh-musuhnya;
- d. Segala usaha untuk memelihara, mempelajari, dan melestarika Al-Qur'an, serta membela kesucianya hingga hari kiamat.

7. Ibnu Sabil.

Orang yang dalam perjalanan yang halal, sekedar ongkos sampai kepada maksudnya, bahwa ia sangat membutuhkan bantuan, bukan untuk maksiat tapi untuk tujuan yang halal. Orang yang termasuk *Ibnusabil* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang, dicuri, dirampok. Sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan bakal yang ia butuhkan;

- b. Musfair yang hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya;
- c. Orang yang diusir dan minta suaka, diantaranya manusia ada orang yang dipaksa maninggalkan tanah airnya dengan meninggalkan seluruh miliknya. Kemudian, orang tersebut lari ke negara lain demi mempertahankan keyakinan dan agamanya dan minta suaka politik;
- d. Orang yang memiliki harta namun tidak mampu mendapatkannya. Hal ini bias saja terjadi, mislanya hartanya dipinjam orang lain dan belum dikembalikan karena disimpan pada bank yang bermasalah atau karena sebab lain.

2.2.7 Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang di keluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut (Elsi Kartika, 2006:12) antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT;
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq* dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik;
- c. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;

- d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
- e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
- f. Membuka lapangan kerja yang luas;
- g. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam;

2.3 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000, halaman 464 menjelaskan, kata sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran, dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat. Akan tetapi kesejahteraan sosial memiliki makna kurang lebih sama dari semua kesejahteraan individual dalam masyarakat. Karena itu negara hanya dapat menyelenggarakan kondisi sejahtera untuk warganya, tetapi tidak dapat memastikan bahwa mereka semua memang sejahtera, karena kesejahteraan individual tidak hanya tergantung dari apa yang di sediakan oleh masyarakat dan negara tetapi juga dari individu yang bersangkutan. Kesejahteraan sosial sebagai kesejahteraan yang harus di usahakan oleh negara, harus di rumuskan

sebagai kesejahteraan yang menunjang kesejahteraan anggota masyarakat, dengan demikian kesejahteraan sosial di rumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar anggota masyarakat dapat sejahtera. (Frans Magnis suseno, 1994:314)

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan moral, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari pengertian tersebut kesejahteraan sosial memiliki 3 (tiga) ruang lingkup yang harus dipenuhi yakni :

- a. Terpenuhinya kebutuhan moral, seperti dapat terpenuhinya pengharagaan antar sesama individu melalui nilai-nilai budaya dan jaminan hukum;
- b. Terpenuhinya kebutuhan spiritual, seperti kebebasan masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah atas dasar keyakinanya;
- c. Terpenuhinya kebutuhan sosial, seperti terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas sosial dari negara, seperti halnya masyarakat berhak mendapatkan bantuan sosial, pada saat tempat tinggalnya terkena bencana alam dan lain sebagainya (Budi Prayitno, 2006:76)

Menurut pasal 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk masyarakat memiliki tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

- b. Memulihkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial agar dapat menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

2.4 Organisasi Pengelola Zakat

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh masyarakat.

2.4.1 Badan Amil Zakat (BAZ)

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999. Mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam tingkatannya Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional, di bentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama;

2. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
3. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZ untuk semua tingkatan dengan tugas melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi Pemerintah maupun instansi swasta. Pada Badan Amil Zakat Kecamatan pembentukan UPZ ini dilakukan di setiap Desa ataupun Kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing – masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat dalam strukturnya terdiri dari tiga bagian penjelasanya sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan;

Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, maupun rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas;

Komisi ini bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksana pengelolaan zakat.

3. Badan Pelaksana.

Badan ini bertugas melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat antara lain :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat dan disepakati;
2. Menyusun laporan keuangan tahunan;
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat – lambatya enam bulan setelah tahun buku berakhir;
4. Menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya;
5. Merencanakan kegiatan tahunan;
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diperoleh dari daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya.

Tugas pokoknya Badan Amil Zakat yakni untuk mengumpulkan dana zakat, baik dari *muzzaki* yang berasal dari individu maupun badan hukum, yang dilakukan bagian pengumpulan maupun yang melalui UPZ. Selain zakat Badan Amil Zakat menerima infaq, sedekah, hibah, wasiat, kafarat, terhadap setiap zakat yang diterima Badan Amil Zakat wajib untuk menerbitkan bukti setoran tanda terima yang mencantumkan hal – hal sebagai berikut :

1. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat;
2. Nomor urut bukti setoran;
3. Nama, alamat *muzakki* dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak;
4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel dari Badan Amil Zakat;
6. Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga untuk kemudian lembar ke 1 diberikan kepada *muzakki* sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak, kemudian lembar ke 2 diberikan kepada Badan Amil Zakat sebagai arsip, dan lembar ke 3 digunakan sebagai arsip bank penerima jika zakat disetor melalui bank. (Ancas Sulchantifa, 2006:53)

2.4.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat haruslah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing – masing yaitu :

1. Secara Nasional, di bentuk Menteri Agama;
2. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
3. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat menurut pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan;
2. Akta pendirian (berbadan hukum);
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;

5. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat;
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Setelah semua prasyarat pendirian telah di penuhi maka Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut;

1. Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja;
2. Menyusun laporan keuangan;
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah.

Apabila Lembaga Amil Zakat tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dijelaskan diatas, maka Pemerintah akan memberikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan apabila peringatan tersebut tidak ada perubahan maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan dimana pencabutan pengukuhan tersebut mengakibatkan hal – hal sebagai berikut :

1. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah;
2. Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak;
3. Tidak dapat melakukan pengelolaan dana zakat.

2.5 Pola Pengembangan Zakat

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat guna, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Untuk masa yang akan datang diharapkan pengelolaan zakat yang profesional bisa bersifat memberi kail, bukan umpan kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga yang semula mereka menjadi penerima zakat mampu merubah status ekonomi mereka sehingga mampu menjadikan kehidupan mereka yang sejahtera.

Untuk itu, salah satu cara pengelolaan zakat yang efektif adalah dengan adanya program terarah sebagai tindak lanjut dari penyaluran zakat tersebut. Salah satu programnya adalah dengan program pengembangan masyarakat atau *community program development*.

Secara umum, *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang

lebih baik. Program Community Development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). 2 (Dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Di lihat dari programnya maka pengembangan masyarakat mempunyai 3 (tiga) keunggulan yang sekaligus menjadi karakter utamanya, diantaranya: berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Untuk itu setidaknya ada beberapa hal yang yang harus diperhatikan ketika *community development* dijadikan sebagai salah program kegiatan yang merupakan penyaluran dari zakat itu sendiri disamping 3 (tiga) hal di atas tadi. (Naziah, 2007;13)

Pertama, peran aktif masyarakat. Untuk pembinaan pengembangan masyarakat tentu saja tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan oleh badan pengelola Zakat itu sendiri. Ia memerlukan bantuan dari luar. Misalnya saja tenaga ahli, LSM atau relawan dari badan Pengelola zakat itu sendiri. Dengan adanya peran aktif masyarakat itu sendiri setidaknya secara tidak

langsung adanya badan atau perseorangan yang menjadi pengawas atau kontrol bagi program pengembangan masyarakat tersebut. Selain itu, dengan adanya peran aktif masyarakat, di antara mereka ada yang mampu menjadi pembimbing kegiatan pengembangan masyarakat tersebut sehingga membuat para penerima zakat bisa mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, lebih mandiri dan tentu saja punya mental baja untuk memulai berwira usaha sendiri. Ini menjadi nilai lebih bagi mereka karena tidak ada konsekuensi rugi yang terlalu besar bagi mereka ketika tidak berhasil karena mereka masih dalam pembinaan badan amil zakat.

Kedua, badan Pengelola zakat sebagai pihak pengontrol langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan terjun langsung melihat perkembangan ke tempat pengembangan masyarakatnya. Selain itu badan pengelola zakat juga mempunyai andil dalam membantu menghubungkan antara masyarakat yang dibina dengan lokasi pemasaran atau pihak yang mampu menampung untuk memasarkan hasil kreatifitas para penerima zakat.

Ketiga, adanya pihak yang bersedia memasarkan atau menampung produk yang dihasilkan masyarakat. Faktor yang ketiga ini sangat penting mengingat produk mereka bukanlah sesuatu yang diciptakan kemudian hanya dibiarkan menumpuk tetapi ia perlu pengakuan dari pangsa pasar.

Akhirnya, pengelolaan zakat yang berbasis pengembangan masyarakat memang melibatkan banyak pihak untuk sebuah program yang berkelanjutan. Harapannya program yang berkelanjutan ini memang

menghasilkan sebuah perbaikan dan peningkatan ekonomi yang signifikan buat masyarakat.

Pembagian zakat Dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan cara produktif.

BAZ Kota Semarang dimana lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah ini membentuk program zakat produktif. Zakat produktif ini dikemas dalam bentuk Semarang Makmur yaitu dengan memberikan bantuan binatang ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri. Selain itu juga memberikan dana bantuan untuk pengembangan usaha dagang, dimana hasilnya dibagi dengan menggunakan *qordul hasan*.

Salah satu misi BAZ Kota Semarang yaitu mengelola dana zakat secara profesional, berbasis manajemen modern dan syari'ah. Dengan misi yang demikian tersebut maka dibentuklah zakat produktif dengan program Semarang Makmur. Pemberian zakat produktif ini yaitu dengan cara memberikan zakat dalam bantuan usaha (usaha mikro) dan binatang peliharaan atau ternak. Keberhasilan dari program tersebut nantinya para *mustahiq* tersebut mampu menjadi muzakki dari penghasilan yang diperolehnya. Menurut *website* milik BAZ Kota Semarang <http://bazkotasemarang.go.id>. keseriusan BAZ Kota Semarang untuk

mengurangi kemiskinan warganya terlihat dengan adanya program Semarang Makmur yang terwujud dengan adanya :

1. Sentra Ternak

Program ini merupakan pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

Dengan sistem tersebut BAZ Kota Semarang telah memiliki 3 (tiga) Desa Binaan yakni:

- ~ Kelurahan Karangmalang Mijen : Peternakan Kambing;
- ~ Kelurahan Jangli Tembalang : Peternakan Kambing;
- ~ Kelurahan Kandri : Peternakan Belut.

2. Bina Mitra Mandiri


Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya guna dan didorong untuk lebih mandiri.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, pedagang kaki lima dan

sebagainya dengan sistem *qordhul hasan* dan Mudhorabah sesuai dengan mekanisme yang ada. Hasilnya terbukti dengan terbentuknya usaha dagang (usaha mikro) yang ada di daerah Klampisan, Lempong Sari, Gedawang Indah dan Mijen.

Selain program pemberdayaan diatas masih terdapat beberapa program pendayagunaan diantaranya semarang sehat, semarang peduli, semarang cerdas, dan semarang taqwa. Dan diantara program pendayagunaan zakat tidak lupa pembagian zakat kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Berikut ini adalah sebuah pola yang menggambarkan bagaimana proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang :


Bagan 2.1 : Alur Pengelolaan Zakat



2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam tabel bawah ini:

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir



Penjelasan :

a. Input

Penelitian ini memiliki dasar hukum sebagai berikut : Pasal 29, 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 Tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat 2010 – 2013, Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 Tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat 2010 – 2013, Rapat Pleno Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang

b. Proses

Dasar hukum yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai landasan untuk penulisan skripsi berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial, dan focus dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang?
- (2) Bagaimana sesterategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mengotimalkan pengelolaan zakat?

(3) Bagaimana distribusi zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat?

c. *Output* (Tujuan)

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana setrategi Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mencapai keberhasilan yakni tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kota Semarang

b. *Outcome* (Manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya tentang keberhasilan pengelolaan zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dan untuk masyarakat luas khususnya umat muslim agar sadar akan pentingnya membayarkan zakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya “hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti” (Soerjono Soekanto 1985: 10). penulis memilih ini karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas yang ada di masyarakat untuk di tuntaskan dengan teori hukum yang ada, metode deskriptif analitis juga bermanfaat untuk menggambarkan penulisan dengan jelas dan terstruktur permasalahan – permasalahan pokok tanpa melakukan kajian hipotesa maupun perhitungan menggunakan statistik. Dan pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana Badan Amil Zakat Kota Semarang melaksanakan pengelolaan zakat secara optimal berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis diartikan sebagai penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan informan sosial yang lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum dipelajari sebagai suatu peraturan yang

menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Moeolong 1988: 34)

Sisi yuridis dalam penelitian ini akan meninjau dua peraturan undang – undang yaitu, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akan menjadi dasar yuridis dalam penegelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang akan menjadi dasar yuridis untuk melihat keberhasilan Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kota semarang. Dan disini yang dimaksud dengan pendekatan secara sosiologis adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat yang di laksanakan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Kota Semarang mengoptimalisasi pengelolaan zakat berdasarakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong 2009: 97). Untuk itu penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut :

- (1) Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat di Kota Semarang?
- (2) Bagaimana distribusi zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat?
- (3) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan zakat dan bagaimana Badan Amil Zakat Kota Semarang menanganinya?

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Badan Amil Zakat Kota Semarang selaku pihak pengelola zakat beserta kediaman *mustahiq*. Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang, alasan memilih lokasi di Badan Amil Zakat Kota Semarang didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya :

1. Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dinilai sebagai pengelola zakat yang terbaik di di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didasarkan pada observasi yang telah penulis laksanakan ke beberapa Badan Amil Zakat yang berada di kota lain seperti di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, kurang berjalan efektif di lihat dari minimnya kegiatan yang dilakukan dan pekerjaan yang ada pada kedua lembaga tersebut;
2. Tingkat kesadaran berzakat yang dimiliki masyarakat Kota Semarang terhitung tinggi di banding yang ada di kota lain di lingkup Provinsi Jawa

Tengah. Hal ini didasarkan pada informasi di harian Kompas yang terbit tanggal 23 September 2010;

3. Pemerintah Kota Semarang merupakan Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam mensukseskan keberhasilan pengelolaan zakat, hal ini dilihat dari proaktifnya himbauan dari plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang juga selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Semarang kepada jajaran pemerintah di lingkungannya untuk membayarkan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah “sumber dari mana data dapat diperoleh” (Meloeng 2000: 114). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai” (Moleong 2009: 157). Sumber data primer penelitian ini, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung dalam mengamati proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang, maupun dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan seperti :

- (1) Bapak Chuwaisah selaku menejer dan pelaksana dari Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (2) Bapak Kusnanto selaku *mustahiq* yang telah dituntaskan permasalahan ekonominya oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang;

- (3) Kenang Adi Racman selaku mahasiswa dari fakultas Perikanan yang diberikan bantuan beasiswa dari Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk membantu biaya pendidikannya;
- (4) Bapak Suwandi selaku warga Kelurahan Mangkang yang diberikan bantuan sosial ketika terjadi banjir bandang di daerahnya;
- (5) Bapak Suparman selaku warga yang kurang mampu dari Pedurungan Kidul Kota Semarang yang telah mendapatkan bantuan sosial bedah rumah dari Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (6) Bapak Mukhlis selaku ketua Rt dari dukuh Karangmalang Mijen, yang mendapatkan bantuan bina mitra usaha mandiri dari Badan Amil Zakat Kota Semarang;
- (7) Bapak Budi Sarwono dari kelurahan Gajah Mungkur yang telah mendapatkan bantuan sosial untuk membiayai kelanjutan sekolah anaknya yang sempat terhenti.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer meliputi :

- (1) Pasal 29 dan pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

- (3) Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 Tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang Masa Bakti 2010 – 2013;
 - (4) Hasil Rapat Pleno Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang.
- b. Bahan hukum sekunder, di dapat melalui studi kepustakaan biasanya berupa buku maupun literatur mengenai pandangan seorang ahli hukum. Literatur dalam penulisan ini antara lain:
- (1) Buku tentang pengelolaan zakat;
 - (2) Buku dan literatur tentang penelitian;
 - (3) Buku-buku tentang peran lembaga pengelolaan zakat;
 - (4) Website milik Badan Amil Zakat Kota Semarang.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa :
- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - (2) Kamus Hukum;
 - (3) Artikel tentang hukum dan zakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan awal data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang – undangan, buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Setelah itu penulis melakukan observasi lapangan di Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk mencari gambaran mengenai permasalahan yang akan di teliti.

Setelah melakukan observasi penulis melaksanakan wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang. Yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang pengelolaan dan permasalahan zakat. Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penulis juga mewancarai *mustahiq* maupun masyarakat Kota Semarang yang telah mendapatkan bantuan dari program distribusi dan pendayagunaan zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang.

Pada tahap terakhir penulis melakukan penelusuran dokumen baik secara *on-line* dan atau *off-line* yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelusuran secara *on-line* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet diwarung internet (warnet), berkomunikasi melalui *elektronik mail* (*E-mail*) dan atau melalui pesan singkat (*short messages service*) dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telpon. Sedangkan penelusuran secara *off-line* dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, meminjam literatur dengan rekan-rekan dan meminta data – data yang di perlukan dari Badan Amil Zakat Kota Semarang.

Selanjutnya data yang telah terkumpulkan tersebut diidentifikasi dan klasifikasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut diolah dengan membaca, membuat catatan kutipan, dan mengumpulkannya menjadi satu untuk kemudian menjadi data sekunder yang valid.

3.7 Alat Pengumpul Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan berbagai alat untuk membantu penulis untuk mengumpulkan data. Alat tersebut antara lain kamera, alat perekam, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.


3.8 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu. (Moleong 2002: 178).

Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan;
5. Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong, 2002: 178).

Bagan Perbandingan Triangulasi



Bagan 3.1 Triangulasi (Sumber: Moleong, 2000: 178)

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang sesuai fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan untuk diambil sebuah kesimpulan.

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya :

- a. Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif;
- b. Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

3.9 Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2002: 103).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dalam

penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa :

(1) Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif tentang pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang, dan bagaimana hasil atau manfaat dari kegiatan pengelolaan zakat tersebut, sesuai dengan hasil dari observasi dan wawancara di lapangan.

(2) Reduksi Data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.


(3) Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

(4) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif



Bagan 3.2. Analisis Data Kualitatif (Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120))

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

3.10 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi;

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi;

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai dasar-dasar penelitian seperti pengertian zakat hingga pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang

- c. Bab III Metode Penelitian

Berisi mengenai metode yang digunakan meliputi metode pendekatan penelitian, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat

e. Bab V Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENLITIAN

4.1.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah dimana pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, maupun industri terpusat di kota ini. Sebagai ibu kota Provinsi, Kota Semarang memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama. Sedangkan penduduk mayoritas di Kota Semarang adalah umat muslim sebagaimana diungkapkan Azhar Wibawa bahwa jumlah penduduk muslim di Kota Semarang mencapai 1.000.000 (satu juta) jiwa dari 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) jiwa.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013).

Sedangkan data berbeda diperoleh Badan Pusat Statistik yang menungkapkan pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 944.887 (Sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) jiwa. Yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki – laki yang jumlahnya 466.790 (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa. Dan penduduk berjenis kelamin perempuan jumlahnya 478.087 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tujuh) jiwa.

Pada tahun 2003 kegiatan keagamaan di Kota Semarang terbilang cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari berdirinya 2 (dua) masjid besar yang menjadi ikon kebanggaan umat muslim Provinsi Jawa Tengah yakni Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Pandanaran.(Ancas Sulfanha, 2006 : 52). Dari tingginya kegiatan keagamaan masyarakat muslim di Kota Semarang secara tidak langsung mempengaruhi intensitas kegiatan masyarakat muslim dalam berzakat, meskipun sebagian besar kegiatan zakat hanya berfokus kepada zakat fitrah yang dikelola masyarakat di setiap hari raya idul fitri. Namun pada tahun 2003 mulai nampak adanya kesadaran untuk membayar zakat mal, hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga pengelola zakat yang berdiri baik yang dikelola oleh masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat, maupun yang dikelola pemerintah seperti Badan Amil Zakat.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Pengelolaan zakat telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak dahulu. Yaitu semenjak adanya instruksi dari Presiden Suharto (Presiden RI ke-2) mengenai pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah), di Kota Semarang telah didirikan BAZIS. Peran BAZIS adalah sebagai koordinator pelaksanaan zakat di tingkat Kabupaten atau Kota. Namun pada prakteknya BAZIS ini kurang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat tidak terlalu ketat. Hal ini dikarenakan pembentukan panitia pengelolaan zakat berdasarkan kepercayaan dari masyarakat kepada pengurus masjid saja. Pengurus masjid pada umumnya adalah para ulama-ulama atau orang-orang yang ilmu agamanya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat percaya bahwa mereka tidak akan menyelewengkan zakat yang sudah terkumpul tersebut.

BAZIS dapat dikatakan tidak berperan maksimal dalam pengelolaan zakat di kota Semarang, karena pengelolaan zakat dilaksanakan pada lingkungan masyarakat masing-masing. BAZIS hanya menerima laporan mengenai pengelolaan zakat tersebut dari masjid masjid. Laporan tersebut meliputi jumlah zakat yang telah terkumpul serta pendistribusiannya kepada mustahiq. Pelaksanaan di lapangan tetap dipegang oleh ta'mir masjid di masing-masing lingkungan. (Ancas Sulfanha, 2006: 53)

Melihat kondisi pengelolaan tidak berjalan maksimal maka pada tanggal 13 juni 2003, Walikota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 451.1.05.159 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Sehingga dapat meningkatkan peran serta umat

islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Badan Amil Zakat saat ini sudah mengalami 3 (tiga) periode kepemimpinan. Dimana pada periode pertama berdasarkan surat Keputusan Walikota Surat Keputusan Walikota Nomor 451.1.05.159 selama kurun waktu 2003 – 2007 BAZ Kota Semarang dibawah kepemimpinan H. Musta'in. Pada periode kedua berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 451.1.05.240. selama kurun waktu 2007 – 2010 BAZ Kota Semarang di pimpin oleh H. Mahfuds Ali, SH., M.Si. Dan pada periode kepemimpinan ketiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 451.12/442. selama kurun waktu 2010 – 2013 BAZ Kota Semarang di pimpin oleh Hendrar Prihadi, SE., MM.

4.1.1.2 Logo Badan Amil Zakat Kota Semarang

Logo Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi dari Badan Amil Zakat Kota Semarang. Logo ini berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih biru, memuat gambar berbentuk 2 (dua) tangan yang saling berjabat, berikut adalah symbol dari Badan Amil Zakat Kota Semarang :

Gambar 4.1 Logo Badan Amil Zakat Kota Semarang



Sumber: Lampiran Badan Amil Zakat Kota Semarang Tahun 2013 tentang Logo Badan Amil Zakat Kota Semarang

Menurut Azhar Wibawa, logo dari Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki makna sebagai berikut:

(1) Logo menggambarkan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Kota

Semarang yang memuat:

- a. Gambar : 1. 2 (dua) tangan saling berjabat;
2. 1 (satu) lingkaran diatas tangan;
3. Garis yang bergelombang seperti air.
- b. Tata Warna : 1. Warna putih sebagai warna dasar dan warna 2(dua) tangan;
2. Warna biru pada lingkaran dan garis bergelombang.

(2) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada logo tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) tangan yang berjabat mempunyai makna fungsi dari zakat yang dapat menyatukan persaudaraan antara mustahiq dan muzaki;
- b. Lingkaran mempunyai makna bahwa Badan Amil Zakat zakat merupakan sebuah badan yang menjalankan dan menegakan pelaksanaan zakat agar sesuai dengan perintah Allah SWT;

- c. Garis biru yang bergelombang seperti air di bawah 2 (dua) buah tangan yang menggambarkan bahwa zakat apabila dilaksanakan dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi semua orang.
- (3) Makna warna sebagaimana dimaksud pada log, adalah sebagai berikut:
- a. Warna biru mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, dan inovasi teknologi;
 - b. Warna putih bermakna bersih, suci, dan dapat dipercaya.

4.1.1.3 Profil Badan Amil Zakat Kota Semarang

Kantor Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan instansi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Walikota Semarang. Kantor Badan Amil Zakat terletak di Jalan Wr. Supratman No. 77 Semarang. Pada periode kepemimpinan tahun 2010 - 2013 Badan Amil Zakat Kota Semarang dipimpin oleh Bapak Hendrar Prihadi S.IP selaku Kepala Kantor dan Bapak Azhar Wibawa S.Sos. selaku menejer pelaksana pengelolaan zakat.

BAZ Kota Semarang terbentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas terbentuknya Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah Kota Semarang pada tahun 2003 merespon dengan membentuk BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat

Kota dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05/159 tanggal 13 juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. BAZ Kota Semarang dibentuk untuk mencapai dayaguna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang untuk mencapai pambanunan manusia seutuhnya.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Untuk memaksimalkan hasil kinerja dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki visi, misi, dan motto sebagai berikut :

Visi;

- a. Mewujudkan pengelolaan zakat yang berdayaguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

Misi;

- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya zakat;
- b. Mengelolaa dana zakat secara professional, berbasis manajemen modern dan syariah;
- c. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah.

Moto.

- a. Meneguhkan Hati, mengikhlaskan amal, dan berbagi kepada sesama.
(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Menurut Ashar wibawa selaku menejer BAZ Kota Semarang dengan adanya visi, misi, dan moto yang dimiliki Badan Amil Zakat Kota Semarang diharapkan seluruh jajaran pengurus dan pengelola zakat mampu menyamakan prinsip demi kesatuan dan tercapainya tujuan

Badan Amil Zakat Kota Semarang yakni membangun manusia seutuhnya.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Berdasarkan surat Keputusan Walikota Semarang nomor 451.1.05.159 tahun 2010 Badan Amil Zakat Kota Semarang mempunyai wilayah kerja seluas Kota Semarang, meliputi 16 Kecamatan dan 177 kelurahan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Wilayah Kerja Badan Amil Zakat Kota Semarang

Kecamatan	Kelurahan
Banyumanik	Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Srandol Wetan, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Sumurboto, Banyumanik, Semarang, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Tinjomoyo, Ngesrep
Candisari	Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyargunung, Tegalsari, Wonotingal
Gajahmungkur	Bendanduwur, Bendangisor, Bendungan, Gajahmungkur, Karangrejo, Lempongsari, Petompon, Sampangan
Gayamsari	Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawahbesar, Siwalan, Tambakrejo,
Genuk	Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo
Gunungpati	Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo, Kalisegoro
Mijen	Bubakan, Cangkiran, Jatibaran, Jatisari, Karangmalang, Kedungpani, Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Wonoplumbon,

Ngaliyan	Bamankerep, Beringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari
Pedurungan	Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan,
Semarang Barat	Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Karangayu, Kembangarum, Krapyak, Krobokan, Manyaran, Ngemplaksimongan, Salamanmloyo, Tambakharjo, Tawangmas, Tawangsari
Semarang Selatan	Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri
Semarang Tengah	Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu
Semarang Timur	Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo
Semarang Utara	Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Tanjungmas
Tembalang	Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang
Tugu	Jerakan, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo

Sumber: Dokumentasi Badan Amil Zakat Kota Semarang Tahun 2013

Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh profesional dibidangnya, dimana setiap program kerja disesuaikan dengan fungsi dari struktur kerja yang ada. Berdasarkan surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tanggal 20

desember 2010 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang masa bakti 2010 – 2013 di tentukan 3 (tiga) divisi dalam struktur pengelolaan zakat diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Nama Pejabat Organisasi Kerja Badan Amil Zakat Kota Semarang Periode 2010 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 451.12/.442 Tahun 2010

NO	NAMA, JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DI BAZ
I	Dewan Pertimbangan	
1	Drs. H. Soemarmo HS, M. Si	Ketua
2	Drs. H. Taufik Rahman, SH, M.Hum	Wakil Ketua
3	Ir. Kukrit Suryo Wicaksono	Sekretaris
4	Drs. KH. Karim Assalawy	Wakil Sekretaris
5	Drs. KH. Hadlor Ichsan	Anggota
6	Drs. Yusuf Suyono, M.A	Anggota
7	H. Mustain	Anggota
8	Drs. H. Hasan Toha Putra	Anggota
9	Drs. Ir. Edi Nursasongko, M.Kom	Anggota
	KH. Siroj	Anggota
II	Komisi Pengawas	
1	Drs. H. Djasirudin, SH.,MM	Ketua
2	HB. Priyono, SH.,MM	Wakil Ketua
3	Drs. H. Akhmat Zaenuri, MM	Sekretaris
4	Rahmulyo Adi Wibawo, SH	Wakil Sekretaris
5	H. Mahfudz Ali, SH., M.Si	Anggota
6	Drs. KH. Dzikron Abdullah	Anggota
7	Prof. DR. H. Muhibin, MA	Anggota
III	Badan Pelaksana	
1	Hendrar Prihadi, SE., MM	Ketua
2	Azhar Wibawa. S.Sos	Wakil Ketua I
3	H. Supriyadi, S.Sos	Wakil Ketua II
4	Dra. Cuwaisah	Sekretaris
5	Drs H. Bambang Indrayatmo, M.Si	Wakil Sekretaris I
6	Imam Suchahyo, SE	Wakil Sekretaris II
7	Djody Aryo Setiawan, SE., Akt.	Bendahara
IV	Seksi – Seksi	
1	H. Agung Hardjito, MM	Seksi Pengumpulan
2	H. Ahmad Tohari, BA	Seksi Pengumpulan
3	Drs. Bunyamin, M.Pd	Seksi Pengumpulan

4	H. Syamsudin, SAg. MH	Seksi Pendistribusian
5	Adri Wibowo SH. MM	Seksi Pendistribusian
6	Hj. Siti Rochayah	Seksi Pendistribusian
7	Dra. Hj. Ayu Entys W LES, MM	Seksi Pendayagunaan
8	Arnas Agung Andrasasmara, MM	Seksi Pendayagunaan
9	DR. Imam Yahya, M.Ag	Seksi Pengembangan
10	H. Imron Rosyadi, S.Pdi	Seksi Pengembangan

Sumber: Dokumentasi Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013

Kepengurusan BAZ :

1. Dewan Pertimbangan;

Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat kepada Dewan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.

2. Komisi Pengawas;

Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

3. Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Dalam hal susunan organisasi BAZ Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

4.1.1.4 Tugas pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Kota Semarang

Badan Amil Zakat Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Provinsi dalam wilayah kota/kabupaten berdasarkan keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tahun 2003 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Kota Semarang;
- (2) Pembinaan dan mengembangkan perekonomian mustahiq;
- (3) Pencatat kegiatan dan potensi zakat masyarakat Kota Semarang;
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;
- (5) Pelayanan zakat masyarakat Kota Semarang;
- (6) Pengembangan dana zakat masyarakat Kota Semarang;
- (7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi zakat di Kota Semarang.

4.1.1.5 Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang

Mengenai pengelolaan zakat, Kota Semarang memiliki potensi yang sangat besar, berdasarkan perhitungan yang dilakukan BAZ Kota Semarang tahun 2012 mencapai 178 (seratus tujuh puluh delapan) Milyar. Dengan asumsi perhitungan jumlah penduduk Kota Semarang 1,5 (satu koma lima) juta jiwa dengan penduduk muslim sebesar 1 (satu) juta jiwa. Sadar zakat 20% (dua puluh persen) maka perhitungannya adalah 20% (dua puluh persen) X 1.000.000 (satu juta) jiwa = 200.00 (dua ratus ribu) jiwa. Dan dari zakat profesi yang dikeluarkan maka sebesar 2,5%(dua koma lima persen) X Rp. 2.975000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) = Rp. 74.375 (tujuh puluh empat tiga ratus tujuh puluh lima). Dan perhitungan nishob emas Rp. 420.000 (empat ratus dua

puluh ribu) X 85 gr (delapan puluh lima gram)= Rp. 35.700.000 (tiga puluh lima tujuh ratus ribu) per tahun, maka nishaob emas tiap bulanya sebesar Rp. 2.975.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima) perbulan. Maka potensi zakat kota semarang selama satu tahun sebesar Rp. 74.375 X 200.000 jiwa X 12 bulan= 178.500.000.000 (seratus tujuh puluh delapan koma lima millyar)

Namun menurut bapak Ashar dalam tahun 2012 BAZ Kota semarang baru menyerap dana zakat sebanyak 2 M (dua milyar rupiah). Sementara dana zakat sebesar 1,7 M (satu koma tujuh milyar) masih di kumpulkan lembaga zakat lain dan sisanya masih di distribusikan langsung oleh muzzaki. Hal inilah yang menyebabkan pengumpulan dana zakat kurang berjalan efektif karena masih banyak sebagian masyarakat Kota Semarang yang kurang sadar akan pentingnya manfaat membayarkan zakat di BAZ Kota Semarang.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZ untuk semua tingkatan dengan tugas melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi Pemerintah maupun instansi swasta. Pada Badan Amil Zakat Kecamatan pembentukan UPZ ini dilakukan di setiap Desa ataupun Kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di

unit masing – masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat dalam strukturnya terdiri dari tiga bagian penjelasannya sebagai berikut :

4. Dewan Pertimbangan;

Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, maupun rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan zakat.

5. Komisi Pengawas;

Komisi ini bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksana pengelolaan zakat.

6. Badan Pelaksana.

Badan ini bertugas melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat antara lain :

7. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat dan disepakati;
8. Menyusun laporan keuangan tahunan;
9. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat – lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir;
10. Menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya;
11. Merencanakan kegiatan tahunan;
12. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diperoleh dari daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Tugas pokoknya Badan Amil Zakat yakni untuk mengumpulkan dana zakat, baik dari *muzzaki* yang berasal dari individu maupun badan hukum, yang dilakukan bagian pengumpulan maupun yang melalui UPZ. Selain zakat Badan Amil Zakat menerima infaq, sedekah, hibah, wasiat, kafarat, terhadap setiap zakat yang diterima Badan Amil Zakat wajib untuk menerbitkan bukti setoran tanda terima yang mencantumkan hal – hal sebagai berikut :

7. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat;
8. Nomor urut bukti setoran;
9. Nama, alamat *muzakki* dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak;
10. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
11. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel dari Badan Amil Zakat; (Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga untuk kemudian lembar ke 1 diberikan kepada *muzakki* sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak, kemudian lembar ke 2 diberikan kepada Badan Amil Zakat sebagai arsip, dan lembar ke 3 digunakan sebagai arsip bank penerima jika zakat disetor melalui bank. (Ancas Sulchantifa, 2006:53)

4.1.2 Strategi Pengelolaan Zakat di Kota Semarang

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BAZ di Kota Semarang, dan sesuai dengan Keputusan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat, Pasal 9 ayat (4) bahwa ``Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di kota Semarang. UPZ tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala masing-masing instansi tersebut. UPZ tersebut bertugas mengumpulkan zakat dari pegawai masing-masing instansi tersebut kemudian menyetorkannya kepada BAZ Kota Semarang.

Zakat yang dikumpulkan tersebut berupa zakat profesi dan mekanisme pengumpulannya adalah dengan memotong 2,5 % (dua koma lima persen) dari gaji yang diterima perbulan. Namun pemotongan gaji itu menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat Pasal 9 Ayat (4) berdasarkan surat pernyataan / kuasa yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Menurut Azhar Wibowo, selama ini ruang lingkup BAZ Kota Semarang masih terbatas pada pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan mengenai hibah, waris, wasiat maupun karafat belum ada masyarakat yang mengumpulkan. Padahal menurut Pasal 28 Undang- Undang No 23 tahun 2011 Pengelolaan Zakat, BAZ juga dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan karafat.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 8 Januari 2013)

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat kota Semarang memiliki beberapa kendala dalam mengelola zakat, kendala tersebut antara lain

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013) :

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat;
Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-masjid dilingkungannya. Bahkan menurut Ashar Wibowo, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dengan adanya BAZ sebagai lembaga pengelola zakat. Di dalam benak mereka masih terpatrit bahwa lembaga pengelola zakat adalah BAZIS.
- b. Pemahaman Zakat;
Dikarenakan kehidupan di kota Semarang yang kurang agamis, mengakibatkan pemahaman zakat kurang dimengerti dan ditaati oleh masyarakat Kota Semarang yang beragama Islam sebagai salah satu kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat Kota Semarang masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk melaksakan zakat mal, kesadaran masyarakat Kota Semarang masih rendah.
- c. Perbenturan Kepentingan;
Selama ini pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada umumnya ruang lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu pada tingkat rukun tangga (RT) atau rukun warga saja (RW). Biasanya pengumpulan dan pendistribusian zakat itu pun terbatas pada masyarakat rukun tangga (RT) atau rukun warga (RW) tersebut. Sehingga dapat terjadi salah satu masjid dapat mengumpulkan zakat dalam jumlah yang sangat besar dan pendistribusiannya hanya terbatas pada lingkungan masjid tersebut. Sedangkan pada masjid yang lain, zakat yang terkumpul jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan pendistribusian zakat kurang merata.
Dengan dibentuknya BAZ, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan baik. Salah satu tujuannya adalah pendistribusian zakat lebih merata dan tidak menumpuk pada satu daerah saja, sehingga tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi dapat terwujud. Namun dengan dibentuknya BAZ dapat memicu terjadinya

perbenturan kepentingan antar kelompok ataupun antar organisasi Islam. Misalnya saja dengan dibentuknya unit pengumpul zakat (UPZ) di tingkat desa atau kelurahan secara tidak langsung mengesampingkan masjid yang sebelumnya sebagai lembaga pengelola zakat. Dengan kata lain, dengan dibentuknya BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang baru dapat menyebabkan pihak-pihak lain merasa khawatir akan terganggu kepentingannya.

d. Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ;

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada BAZ, yang dalam hal ini merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah.

Masyarakat masih memiliki kekhawatiran zakat yang telah mereka bayarkan kepada BAZ nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekhawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat. Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal pengurus masjid dengan baik. Selain rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, banyaknya golongan-golongan dalam agama Islam juga menjadi kendala, misalnya Nadhatul Ulama atau Muhammadiyah.

Terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk merasa curiga terhadap orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Sebagai contoh, orang Nadhatul Ulama akan kurang percaya kepada orang Muhammadiyah, demikian pula sebaliknya. Sehingga masyarakat menjadi lebih memilih membayarkan zakat, infaq dan shadaqah ke lembaga-lembaga yang sepaham dengan mereka. Sikap demikian tentu saja menghambat dalam pengelolaan zakat. Karena zakat yang terkumpul hanya akan terkumpul pada kelompok masing-masing, sehingga akan menyebabkan pendistribusian kurang merata.

e. Keterbatasan Dana;

Dana merupakan salah satu faktor yang merupakan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam hal ini, dana yang diperlukan untuk operasional suatu BAZ sangat tergantung pada dana dari pemerintah daerah. Selama ini belum ada alokasi dana dari pemerintah khusus untuk pengelolaan zakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan political will dari pemerintah daerah.

Sampai saat ini masalah pengelolaan zakat belum menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah. Sehingga tidak ada dana khusus untuk pengelolaan zakat. Sedangkan untuk dapat mewujudkan

pengelolaan zakat yang professional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam pengelolaan zakat yang professional, maka perlu sekali adanya dana yang memadai untuk menunjang kegiatan agar lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Disamping itu, keterbatasan dana dapat menyebabkan pengelolaan zakat kurang maksimal, sehingga tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan dalam undang-undang.

- f. Kurangnya Keteladanan Pejabat Pemerintahan maupun Tokoh Masyarakat;

Para tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah kurang memberikan keteladanan dalam membayar zakat di BAZ Kota Semarang yang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang kurang maksimal. Misalnya saja, umat Islam pada umumnya akan mencotoh apa yang dilakukan oleh tokoh agamanya. Dikarenakan tokoh agamanya tidak mencontohkan untuk membayar zakat di BAZ Kota Semarang, maka otomatis pengikutnya tidak akan melakukannya.

- g. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut : Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat.

Bilamana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat. Maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman penjara selamalima tahun dan atau denda sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)`. Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam,

pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Menurut Azhar Wibowo, pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Kota Semarang belum dapat berjalan efektif. Meskipun telah dapat berjalan, salah satunya adalah dengan berjalannya BAZ Kota Semarang. Untuk dapat menerapkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, peran serta mesyarakat sangat diperlukan. Karena pemerintah telah berusaha untuk membentuk lembaga pengelolaan Zakat, yaitu BAZ. Namun BAZ tidak akan dapat berjalan apabila masyarakat tidak mendukung. Salah satunya adalah dengan memberikan kepercayaan terhadap pengurus BAZ. Menurut Azhar Wibowo, Undang-Undang Pengelolaan Zakat sudah cukup bagus, namun sangat sulit edalam pelaksanaannya di lapangan. Terutama di daerah-daerah masih memerlukan sosialisasi mengenai Undang-Undang tersebut. Kesulitannya adalah dikarenakan masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya membayar zakat.

Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki strategi yang di bagi menjadi menjadi tiga bagian. Yakni strategi dalam publikasi zakat, strategi aksi dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat. Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang adalah sebagai berikut :

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

- a. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
BAZ Kota Semarang melaksanakan sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kepada para tokoh masyarakat Kota Semarang. Diharapkan dengan mengundang tokoh masyarakat ke acara pengajian akbar dapat menimbulkan sifat keteladanan untuk berzakat dari para tokoh masyarakat tersebut. Acara ini dilaksanakan BAZ Kota Semarang pada hari raya idul fitri dan idul adha yang dilaksanakan di Masjid Agung Jawa Tengah.
- b. Penyuluhan Kepada Masyarakat;
Penyuluhan akan kesadaran berzakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat kepada masyarakat umum melalui khotbah jum'at yang dilakukan tim pengurus BAZ Kota Semarang di setiap masjid di dekat kantor BAZ Kota Semarang. Seperti yang dilakukan di masjid At Taqwa di jalan Wr. Supratman 5 Kota Semarang.
- c. Memberikan Laporan Keuangan Pengelolaan Secara Terbuka.
BAZ Kota Semarang melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka dengan mempublikasikan laporan keuangan setiap bulanya di website milik BAZ Kota Semarang yakni <http://bazkotasemarang.go.id>. Hal ini dilakukan BAZ Kota Semarang untuk memberi keyakinan kepada masyarakat agar mau mempercayakan zakatnya kepada BAZ Kota Semarang.

Sedangkan dalam strategi administrasi pengelolaan zakat Badan

Amil Zakat Kota Semarang melakukan hal sebagai berikut :

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

1. Strategi Pendapatan Zakat;
Menurut surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat menjelaskan. Bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), ditekankan untuk berinfak sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
2. Pembayaran Zakat Melalui Bank;
Melalui program penghimpunan zakat BAZ Kota Semarang memiliki kerjasama dengan Bank agar agniya wajib zakat dapat memberikan dana zakat, infak, dan sedekah melalui fasilitas perbankan. Hal dapat dilaksanakan baik melalui transfer, pindah

buku, auto debet, atm, phone banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan bank. Adapun pihak bank yang bekerjasama dengan BAZ Kota Semarang antara lain ;

- a. Bank Jateng, No Rekening 001-021-00767 A.n. BAZ Kota Semarang;
- b. Bank Syariah Mandiri, No Rekening. 05000-800-84 A.n. BAZ Kota Semarang;
- c. Bank Rakyat Indonesia, No Rekening 0325-01-000999-30-2 A.n. BAZ Kota Semarang.

3. Aksi Jemput Zakat;

Merupakan layanan dari BAZ Kota Semarang kepada wajib zakat dengan menjemput secara langsung ke rumah wajib zakat. program ini biasa dilakukan oleh petugas zakat dengan identitas sebagai berikut:

- a. Ahmad Muhtadin (024) 70945998
- b. Wahyudi (024) 70629238

4. Bantuan Penghitungan Zakat.

Petugas BAZ Kota Semarang memberikan bantuan kepada para wajib zakat untuk membantu menghitung besarnya zakat yang wajib dibayarkan oleh wajib zakat. Program pemberian bantuan ini langsung diberikan di kantor BAZ Kota Semarang yakni di jalan WR. Supratman nomor 77 Semarang.

Sedangkan pada strategi aksi dari pengelolaan zakat, BAZ Kota

Semarang melaksanakan program sebagai berikut :

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

1. Pelatihan Kepada Unit Pengumpul Zakat;

Pelatihan ini merupakan program rutin yang diberikan BAZ Kota Semarang kepada unit pengumpul zakat sekota Semarang setiap 1 (satu) tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas unit pengumpul zakat di Kota Semarang. Acara ini biasanya berlangsung pada kegiatan akhir tahun di Bulan Desember dan acara selalu dilaksanakan BAZ Kota Semarang di Masjid Agung Jawa Tengah.

2. Gempita Ramadhan;

Gempita ramadhan merupakan program pelatihan rutin BAZ Kota Semarang setiap bulan suci ramadhan. Dalam program ini BAZ Kota Semarang melibatkan seluruh unit pengelola zakat untuk melaksanakan aksi sosial secara masal dengan memberikan bantuan sesuai yang direkomendasikan. Dalam program ini bentuk bantuan yang sering diberikan adalah pembagian makanan untuk berbuka puasa di Masjid besar seperti Masjid Agung Pandanaran, selain itu

juga digelar aksi sosial penyaluran zakat fitrah untuk masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Kota Semarang.

3. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);

Merupakan program peringatan rutin hari besar Islam yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang. Dimana dalam acara ini ditunjukkan sebagai media silaturahmi antara amil, muzzaki, dan mustahiq serta dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan. Acara ini diadakan BAZ Kota Semarang di masjid besar di kota Semarang seperti Masjid Agung Pandanaran dan Masjid Agung Jawa Tengah.

4. Pendayagunaan Zakat.

Mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 dan Pasal 29. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil;
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Hasil pengumpulan zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila pendayagunaan zakat untuk delapan ashnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Ibid. Pasal 16 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-29.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur sebagai berikut :

- a) Melaksanakan studi kelayakan;
- b) Menetapkan jenis usaha produktif;
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e) Mengadakan evaluasi;
- f) Memberi laporan. (Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Berikut ini adalah penyagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ

Kota Semarang:

Sentra Ternak

Program ini merupakan pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

Dengan sistem tersebut BAZ Kota Semarang telah memiliki 3 (tiga) Desa Binaan yakni:

- a. Kelurahan Karangmalang Mijen : Peternakan Kambing;
- b. Kelurahan Jangli Tembalang : Peternakan Kambing;
- c. Kelurahan Kandri : Peternakan Belut.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Berikut ini adalah salah satu bukti kegiatan Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam mengembangkan pendayagunaan desa sentra ternak di kelurahan karangmalang Mijen:

Foto 4.1 Pendayagunaan Desa Sentra Ternak Karangmalang Mijen



Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota

Semarang 2013

Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya guna dan didorong untuk lebih mandiri.

Foto 4.2 Pendayagunaan Bina Mitra Mandiri BAZ Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang

2013

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, pedagang kaki lima dan sebagainya dengan sistem *qordhul hasan* dan Mudhorabah sesuai dengan mekanisme yang ada. Hasilnya terbukti dengan terbentuknya usaha dagang (usaha mikro) yang ada di daerah Klampisan, Lempong Sari, Gedawang Indah dan Mijen.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Semarang Peduli

Merupakan program bantuan sosial kepada mustahiq di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada ibnu sabil, masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, rob, tanah longsor dan bedah rumah warga miskin.

Foto 4.3 Pendayagunaan Semarang Peduli Mandiri BAZ Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang

2013

Semarang Taqwa

Merupakan bantuan dana untuk kepentingan masjid, musola, untuk mengembangkan kepentingan syi'ar agama Islam, program ini berbentuk bantuan pemberian Al – Qur'an, perbaikan bangunan mushola, masji, dan TPQ di seluruh Kota Semarang.

Foto 4.4 Pendayagunaan Semarang Taqwa Mandiri BAZ Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang

2013

Semarang Sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahiq di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat, mobil ambulan dan lain – lain.

Foto 4.5 Pendayagunaan Semarang Sehat Mandiri BAZ Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang

2013

Semarang Cerdas

Merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan kepada pelajar yang berasal dari Kota Semarang yang memiliki prestasi.

Foto 4.6 Pendayagunaan Semarang Cerdas Mandiri BAZ Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013.

4.1.3 Efektifitas Badan Amil Zakat Dalam Melaksanakan Pengelolaan Zakat

Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat di tentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi *mustahiq*. Menurut Ashar Wibawa keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi *mustahiq* berdaya dan beralih menjadi seorang Muzzaki.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Untuk merubah peran seseorang *mustahiq* dari yang dibantu menjadi yang membantu (*muzzaki*) dalam zakat di tentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh Amil Zakat. Kreatifitas amil zakat dalam menyalurkan menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola

pendistribusian zakat secara produktif. Dimana dalam pendistribusian zakat secara produktif sangat di perlukan untuk membangun kekuatan ekonomi mustahiq menjadi lebih mandiri dan berdayaguna.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Menurut pasal 27 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. pendayagunaan zakat dapat dilakukan kala kebutuhan dasar seorang mustahiq telah terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa sejak disahkannya undang undang ini, amil zakat dituntut untuk bekerja lebih keras baik untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahi dan memberdayakan perekonomiannya menjadi lebih produktif.

Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk memenuhi tuntutan dari Undang undang Nomor 23 tahun 2011 ini telah memiliki beberapa program pendaygunaan untuk memberdayakan perekonomian musatahiq. Program pemberdayaan tersebut diantaranya adalah program Semarang mandiri untuk memberdayakan mustahiq melalui usaha perekonomian produktif, dan proram lainnya. (dapat dilihat pada halaman 101). Program pemberdayaan ini diharapkan untuk membantu mustahiq dapat memiliki usaha mandiri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhanya sendiri.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

Badan Amil Zakat Kota Semarang sendiri telah mengklaim beberapa keberhasilan program pemberdayaan zakatnya. Menurut Ashar Wibawa dari program Semarang mandiri BAZ Kota Semarang telah memberdayakan beberapa perekonomian mustahiq menjadi lebih produktif bahkan beberapa mustahiq tersebut saat ini telah berubah peran menjadi salah seorang muzaki yang rutin membayarkan zakat dan shadaqahnya di Badan Amil Zakat Kota Semarang.

Salah seorang tersebut diantaranya bernama bapak Kusnanto yang tinggal di Bedas Utara Nomor 233 Rt 02 Rw 2 Dadapsari Semarang Utara. Sejak tahun 2011 dimana beliau diberikan bantuan modal untuk membuka usaha tambal ban miliknya hingga saat ini bapak Kusnanto sudah memulai peranya menjadi seorang muzakaiki yang setiap bulan rutin membayarkan shadaqahnya di Badan Amil Zakat Kota Semarang Bedas Utara Nomor 233 Rt 02 Rw 2 Dadapsari Semarang Utara.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Semarang : 7 Januari 2013)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Strategi Pengelolaan Zakat Badan amil Zakat Kota Semarang

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Menurut Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor

D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Amanah;
- b. Mempunyai visi dan misi;
- c. Berdedikasi;
- d. Profesional;
- e. Berintegritas tinggi dan;
- f. Mempunyai program kerja.

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, dalam bukunya hukum zakat tahun 1987 yang dikutip oleh (ancas sulfanha, 2006: 98) mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah amil zakat. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Muslim;

Syarat ini menjadi syarat utama bagi amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim. Sebagai seorang muslimlah yang harus menangani urusan tersebut. Tetapi dalam hal ini dimungkinkan bagi non muslim untuk dilibatkan dalam pengelolaan zakat. Namun keterlibatan non muslim itu hanya sebatas pada bagian-bagian tertentu saja yang tak penting. Seperti misalnya : sopir atau penjaga gudang. Untuk yang berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat harus dipegang oleh muslim.

2. Muallaf;

Yang dimaksud dengan muallaf adalah orang dewasa yang sehat akal fikirannya. Syarat ini dimaksudkan agar amil zakat tersebut dapat melaksanakan dengan baik.

3. Jujur;

Syarat ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang amil zakat terhadap hak fakir miskin karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan semata. Orang yang jujur akan berusaha menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga ia akan menghindari berbuat zalim kepada pemilik harta.

4. Memahami Hukum Zakat;

Para ulama mensyaratkan petugas zakat faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum Zakat, tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan dan akan lebih banyak berbuat kesalahan, masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak diisyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat, kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

5. Mampu untuk melaksanakan tugas;

Petugas zakat hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

6. Merdeka.

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Dasar hukum yang mereka kemukakan adalah satu hadist riwayat Ahmad dan Bukhori , yaitu Rasulullah SAW bersabda, ``Dengarkanlah oleh kalian dan taatilah walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya keriting seperti kismis`` Oleh budakpun urusan dapat selesai, karenanya ia sama dengan orang yang merdeka.

Secara umum kriteria seorang amil zakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut sama dengan kriteria amil zakat menurut Yusuf Qardawi. Perbedaannya adalah Yusuf Qardawi mensyaratkan bahwa seorang amil zakat adalah muslim. Namun syarat tersebut tidaklah mutlak, yaitu dapat dimungkinkan seorang non muslim untuk dapat terlibat dalam pengelolaan zakat. Hanya saja penempatannya terbatas pada posisi-posisi tertentu yang tidak terlalu penting. (Ancas Sulfanha,2006: 83)

Menurut keputusan Menteri Agama RI tersebut tidak ada syarat khusus yang menyatakan bahwa amil zakat harus seorang muslim. Hal ini disebabkan karena masalah zakat termasuk masalah ibadah, sehingga

merupakan urusan kaum muslim. Oleh karena itu otomatis orang-orang yang mengurus pengelolaannya adalah orang-orang muslim.

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013)

Sedangkan syarat amil zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa ada yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Syarat tersebut adalah syarat yang menyebutkan bahwa amil zakat adalah orang yang merdeka. Syarat tersebut dikemukakan berdasarkan keadaan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dimana pada saat itu masih ada perbudakan. (ancas sulfanha, 2006: 94)

Syarat mengenai amil zakat diatas merupakan salah satu dari faktor penting dari mengelola sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Selain amil zakat, masih terdapat beberapa faktor lain yang juga sangat penting dalam pengelolaan OPZ yang dapat mempengaruhi keberhasilan OPZ tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi aspek-aspek yaitu:

(Azhar Wibawa, hasil wawancara, Menejer BAZ Kota Semarang, Kantor BAZ Kota Semarang : 7 Agustus 2013) yaitu:

1) Aspek Kelembagaan;

Dari aspek kelembagaan suatu OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya :

a. Visi dan Misi;

Setiap OPZ (organisasi pengelola zakat) harus memiliki visi dan misi yang jelas. Sehingga kegiatan OPZ (organisasi pengelola

zakat) dapat terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung sekedar bagi-bagi uang.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga;

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 17 disebutkan, OPZ (organisasi pengelola zakat) terdiri dari Badan Amil Zakat dan LAZ (lembaga amil zakat). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah dimana pengurusnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan LAZ merupakan OPZ (organisasi pengelola zakat) yang dibentuk sepenuhnya oleh prakarsa masyarakat yang merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan zakat, kedua OPZ (organisasi pengelola zakat) itu harus bersifat :

1. Independen;

Artinya bahwa lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap orang-orang tertentu atau lembaga lain. Sehingga akan lebih leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.

2. Netral;

Lembaga ini didominasi oleh masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh hanya mementingkan golongan tertentu saja.

3. Tidak Berpolitik Praktis;

Harus dapat dipastikan bahwa lembaga ini tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis serta dapat digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu.

4. Tidak Diskriminasi;

Dalam menyalurkan donaturnya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku dan golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syari`ah.

e) Legalitas dan Struktur Organisasi.

Masalah legalitas ini sangat penting bagi OPZ terutama bagi LAZ. Bentuk badan hukum bagi LAZ yang sesuai adalah yayasan yang terdaftar pada akta notaris di Pengadilan Negeri. Mengenai struktur organisasi, harus di buat seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan OPZ tersebut. Sehingga kinerja OPZ akan lebih efektif dan efisien.

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM);

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang sangat berharga. Selain syarat-syarat amil zakat. Seperti yang di kemukakan oleh Yusuf Qardawi, sebagai berikut :

a. Perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi;

Selama ini, yang tergambar dalam pikiran kita apabila disebutkan amil zakat adalah pengelolaan zakat yang tradisional,

dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh SDM paruh waktu, dikerjakan dengan waktu sisa dan pengelolanya tidak mendapat gaji. Kalaupun ada imbalan hanya merupakan sisa dari dana yang sudah disalurkan. Bahkan suatu hal yang tabu apabila amil zakat mengharapkan imbalan dari pekerjaannya tersebut. Saat ini sudah saatnya merubah cara berpikir masyarakat. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuesinya adalah seorang amil zakat harus profesional. Salah satu ciri professional adalah ia harus bekerja purna waktu atau full time. Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam pengelolaan zakat.

b. Kualitas SDM;

Pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang dipilih sebagai amil zakat selalu orang-orang pilihan dan memiliki kualitas tertentu. Oleh karena itu dalam menentukan orang-orang yang duduk dalam struktur organisasi OPZ harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Misalnya saja, seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tinggi adalah orang yang sesuai untuk menduduki posisi sebagai ketua dalam Badan Pelaksana OPZ. Sedangkan untuk bagian keuangan hendaknya dipilih seorang yang mempunyai latar belakang dibidang akuntansi.

3. Sistem pengelolaan yang baik.

Suatu OPZ harus mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Sedangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;

Sebagai sebuah lembaga, semua kebijakan dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tersebut tidak tergantung pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya OPZ tersebut.

b. Manajemen Terbuka;

Fungsinya dalam pengawasan OPZ tersebut. Dengan adanya manajemen terbuka tersebut, akan terjadi hubungan timbal balik antara amil zakat dengan masyarakat. Sehingga akan terbentuk sistem control yang melibatkan sistem kontrol dari unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai Rencana Kerja yang Jelas;

Dengan mempunyai rencana kerja yang jelas maka aktivitas OPZ tersebut akan lebih terarah.

d. Memiliki Komite Penyaluran;

Tugas Komite Penyaluran ini adalah untuk mengadakan penyeleksian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan. Apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari`ah, prioritas dan kebijakan lembaga.

e. Memiliki Sistem Akutansi dan Manajemen Keuangan;

Dengan memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, maka OPZ dapat berjalan secara efektif dan efisien.

f. Diaudit;

Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah prinsip transparansi. Sehingga setiap OPZ harus diaudit baik oleh auditor eksternal maupun internal. Dengan demikian transparansi Pengelolaan OPZ tersebut dapat tetap terjaga.

g. Publikasi;

Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

h. Perbaikan Secara Terus Menerus.

Suatu OPZ tidak boleh puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus selalu diadakan peningkatan dan perbaikan secara terus menerus sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.

Melihat dari strategi pengelolaan zakat yang baik.

Dapat dikatakan Badan Amil Zakat Kota Semarang secara kelembagaan dan sumberdaya manusianya memiliki potensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang yang memiliki tingkat pendidikan hingga S1 (strata satu), hal ini tentunya

dapat menunjang kemampuan amil dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara professional. (lihat susunan pengurus BAZ halaman 88)

Sementara itu dari sisi kelembagaan Badan Amil Zakat Kota Semarang dikelola oleh beberapa tokoh yang ada di masyarakat maupun pemerintahan sehingga memungkinkan memiliki pengaruh dan kekuatan kelembagaan yang kuat dan mengakar di Kota Semarang. Namun meskipun Badan Amil Zakat dikelola oleh tokoh – tokoh yang berpengaruh masih ada beberapa catatan untuk membenahi kinerja pengurus Badan Amil Zakat. Diantaranya adalah keseriusan dari para tokoh yang menjadi pengurus untuk mempromosikan dan memberikan keteladanan yang baik agar masyarakat wajib zakat mau membayarkan zakatnya di Badan Amil Zakat Kota Semarang.

Mengenai startegi BAZ Kota Semarang yang terdapat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, sudah semestinya mendapat kajian ulang dalam pelaksanaan dan sanksinya. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan zakat dari penghasilan Rp. 2.681.000.-/bulan setelah dikurangi zakat akan memperberat para wajib zakat karena akan berkurang penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam surat keputusan walikota tersebut tidak disebutkannya sanksi bagi para wajib zakat untuk itu perlu kajian akan sebuah sanksi untuk memaksimalkan pengumpulan zakat. Maka dari itu perlu diadakan sebuah perubahan dan kajian agar surat keputusan Walikota Semarang

nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat di rubah menjadi sebuah peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

4.2.2 Efektifitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota

Semarang

Untuk melihat efektifitas zakat maka hal sangat pokok adalah dengan melihat bagaimana startegi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam 3 (tiga) faktor penting yakni. Pertama potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat. Kedua berapa jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZ Kota Semarang. Ketiga seperti apa keberhasilan dari distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kota Semarang menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang BPS 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Semarang	Jumlah Penduduk Miskin
2008	911.233 Jiwa	102.000 Jiwa
2009	921.865 Jiwa	97.000 Jiwa
2010	930.727 Jiwa	98.000 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Diakses Melalui <http://bps.go.id> 2013

Berikut ini adalah perhitungan potensi zakat masyarakat Kota Semarang, menurut perhitungan dari BAZ Kota Semarang:

- Dengan asumsi perhitungan jumlah penduduk Kota Semarang 1,5 (satu koma lima) juta jiwa dengan penduduk muslim sebesar 1 (satu) juta jiwa. Sadar zakat 20% (dua puluh persen) maka perhitungannya adalah 20% (dua puluh persen) X 1.000.000 (satu juta) jiwa = 200.000 (dua ratus ribu) jiwa.
- Dan dari zakat profesi yang dikeluarkan maka sebesar 2,5% (dua koma lima persen) X Rp. 2.975.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) = Rp. 74.375 (tujuh puluh empat tiga ratus tujuh puluh lima).
- Dan perhitungan nishob emas Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) X 85 gr (delapan puluh lima gram) = Rp. 35.700.000 (tiga puluh lima tujuh ratus ribu) per tahun, maka nishab emas tiap bulannya sebesar Rp. 2.975.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima) perbulan.
- Maka potensi zakat kota semarang selama satu tahun sebesar Rp. 74.375 (tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) X 200.000 jiwa X 12 (dua belas) bulan = 178.500.000.000 (seratus tujuh puluh delapan koma lima milyar)

Berikut ini adalah gambaran *Muzzaki* (wajib zakat) di Kota Semarang:

Tabel 4.4 Data Mustahiq Menurut Pekerjaanya di Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013

No	Pekerjaan	Tahun 2012	
		Jumlah	Persentase
	S	46	7 %
	I/POLRI		
	lagang		%
	ani		
	gawai Swasta		%
	Rumah Tangga		%
	ajar/Mahasiswa		%
	gawai BUMD		%
	n-lain		
	Jumlah	41	

Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013.

Tabel 4.5 Laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Semarang Januari 2013

PENERIMAAN			
SALDO	BULAN	0.-	
SEBELUMNYA			
ZAKAT		867,776,735.-	
INFAK		461,729,024.-	
SODAQOH		0.-	
PENDAPATAN LAIN-LAIN		10,685,082.-	
TOTAL PENERIMAAN			1,340,190,841.-

PENGELUARAN		
FAQIR DAN MISKIN	35,950,000.-	
FISABILILLAH	20,000.-	
IBNU SABIL	325,000.-	
AMIL UPZ	6,285,148.-	
OPERASIONAL	7,365,900.-	
BIAYA KEGIATAN	460,000.-	
TOTAL PENGELUARAN		50,406,048.-
SALDO BULAN JANUARI		1,289,784,793.-

Sumber : Website BAZ Kota Semarang <http://bazkotasemarang.go.id>

Menganalisa data di atas, dari jumlah potensi yang sangat besar masih menyisakan problem yang masih sangat disayangkan. Yakni tentang masih sedikitnya mustahiq yang membayarkan zakatnya di Badan Amil Zakat Kota Semarang yang hanya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah masyarakat muslim sebesar 1.000.000 (satu juta) Jiwa. Hal ini menunjukkan kurangnya peran serta masyarakat sesuai yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berikut ini adalah *mustahiq* berdasarkan ashnaf di BAZ Kota Semarang:

Tabel 4.6 Data Mustahiq Menurut Pekerjaanya di Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013

No	Ashnaf	Tahun 2012	
		Jumlah	Presentase
1	Fakir	-	0%
2	Miskin	3.259	94%
3	Muallaf	4	0,1%
4	Amil	-	0%
5	Fisabilillah	152	4,4%
6	Ibnu Sabil	51	1,5%
	Jumlah	3.466	

Sumber : Dokumentasi penelitian di Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013.

Dari laporan jumlah mustahiq tersebut dapat dianalisa bahwa tujuan zakat sebagai alat untuk memenuhi kesejahteraan sosial masyarakat belum dilaksanakan secara merata karena dari jumlah penduduk miskin sebesar 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu) jiwa baru 3.400 (tiga ribu empat ratus) jiwa yang terbantu melalui zakat. Sehingga dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang belum memenuhi prasyarat sebagai alat pemenuh kesejahteraan sesuai pada pasal 1 (1) Undang-undang no 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial. Dan berikut ini adalah data laporan keuangan dari Badan Amil Zakat Kota Semarang untuk tahun 2013

Untuk menganalisa efektifitas kinerja Badan Amil Zakat Kota Semarang hal yang perlu dilihat berikutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni :

- a. Pasal 25 yang menjelaskan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam;
- b. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan;
- c. Pasal 27 ayat :
 - a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
 - b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

Untuk itu untuk memnuhi ketentuan peraturan perundang – undangan diatas Badan Amil Zakat Kota Semarang mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam Al – Qur'an, sementara itu dalam pendayagunaanya Badan Amil Zakat Kota Semarang memiliki beberapa program pendayagunaan zakat seperti yang

telah dijelaskan dalam sub bab 4.1.1.6 tentang pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang (lihat halaman 101).

Melihat strategi zakat BAZ Kota Semarang dalam hal pendayagunaan zakat mulai melihat hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa profil mustahiq seperti Bapak Kusnanto, yang telah memiliki usaha mandiri dan mulai berlatih mensedekahkan sebagian penghasilannya kepada BAZ Kota Semarang.

Melihat dari strategi pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang, perlu dilakukan kritik dan pembaharuan. Agar strategi pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Melihat hal ini maka strategi yang perlu dilakukan BAZ Kota Semarang dalam melaksanakan zakat antara lain:

- a. Semestinya surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, diganti menjadi sebuah peraturan daerah yang mengatur adanya sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya. Hal ini diperlukan agar dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZ memiliki regulasi hukum yang lebih tinggi dan kuat untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Kota Semarang.
- b. Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam memberikan sosialisasi zakat semestinya tidak hanya terbatas pada kegiatan dan waktu tertentu seperti pada seminar maupun pengajian hari besar Islam di 1 (satu) masjid saja. Namun BAZ Kota Semarang sosialisasi haruslah

dilaksanakan secara menyeluruh dan kontinue kepada masyarakat kota Semarang melalui media sosial yang ada saat ini seperti facebook, twitter, blog, dan lainya agar sosialisasi zakat dapat dilihat secara terbuka, terus menerus, dan langsung mengenai pada individu wajib zakat;

- c. Badan Amil Zakat Kota Semarang perlu bekerja sama dengan dengan ritel – ritel minimarket berskala nasional seperti Indomaret, Alfamaret, yang ada di setiap wilayah di Kota Semarang. Agar zakat dapat dibayarkan melalui minimarket tersebut sehingga pelayanan pembayaran zakat dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mempermudah wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di badan resmi pengelola zakat. dan BAZ Kota Semarang tidak hanya tergantung kepada unit pengumpul zakat;
- d. Badan Amil Zakat Kota Semarang perlu memaksimalkan kinerja dari UPZ (unit pengelola zakat) yang ada di setiap kelurahan. Agar dapat mengunjungi dan memberikan sosialisasi dan pelayanan pembayaran langsung ke setiap rumah wajib zakat. Sehingga hal ini akan lebih mempermudah wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang.
- e. BAZ Kota Semarang semestinya tidak hanya mengandalkan fungsi dan kinerja dari keanggotaan UPZ (unit pengumpul zakat). Namun BAZ Kota Semarang perlu melibatkan seluruh jajaran pengurus masjid maupun tokoh masyarakat di setiap sudut Kota Semarang agar

pengumpulan, pendataan, dan pelaksanaan program BAZ Kota Semarang dapat dilaksanakan secara menyeluruh di setiap sudut di Kota Semarang.

- f. Melihat dalam hal keterbukaan informasi sudah semestinya tidak hanya sekedar ucapan semata dari pengelola BAZ Kota Semarang untuk mempublikasikan laporan secara terbuka dalam website BAZ Kota Semarang. Namun semestinya laporan keuangan pengelolaan zakat juga dapat diminta dan di akses secara lengkap dan periodic oleh akademisi untuk melihat efektifitas dan kinerja dari BAZ Kota Semarang. Sehingga pengelolaan zakat dapat dikatakan akuntabel dan professional.
- g. Dalam hal pelatihan pengelolaan zakat kepada UPZ (unit pengumpul zakat) semestinya tidak hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali. Semestinya pelatihan kepada anggota peumpul zakat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan agar kinerja dari UPZ (unit pengumpul zakat) dapat di tercatat hasilnya. Sehingga pengelolaan zakat di tingkat bawah dapat berjalan secara maksimal.
- h. Dalam hal bantuan penghitungan jumlah zakat seseorang. Semestinya dapat dipermudah, tidak harus dating ke kantor BAZ Kota Semarang namun dapat memanfaatkan UPZ (unit pengumpul zakat) yang ada di setiap kelurahan untuk membantu menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh para wajib zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan 3 (tiga) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, mengungkapkan bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), ditekankan untuk berinfak sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

2. Menganalisa pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang kurang berjalan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana masih banyak wajib zakat Kota Semarang yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat. dan tidak sesuai tujuan pada pasal 1 (1) Undang-undang no 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk memenuhi pemerataan kesejahteraan sosial. Hal ini menandakan strategi BAZ Kota Semarang dalam bidang administrasi zakat yang dilaksanakan sesuai surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat tidak berjalan optimal karena tidak adanya sanksi tegas dalam surat keputusan Walikota Semarang.

5.2 SARAN-SARAN

1. Bagi Badan Amil Zakat Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang;
 - a. Badan Amil Zakat Kota Semarang perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberi layanan dan sosialisasi zakat secara intensif dan langsung melalui media masa maupun media sosial seperti radio, televisi, agar timbul kesadaran dari para wajib zakat untuk membayar zakatnya di BAZ Kota Semarang;
 - b. Mengingat kurang efektifnya strategi administrasi pengelolaan zakat yang tercantum dalam surat keputusan Walikota Semarang

nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat maka sebaiknya, peraturan tersebut dapat di tingkatkan menjadi sebuah peraturan daerah yang mengatur sanksi bagi para wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya.

2. Bagi Masyarakat Kota Semarang.
 - a. Untuk masyarakat muslim Kota Semarang yang memiliki kewajiban membayarkan zakat. Sudah semestinya membayarkan zakatnya di badan pengelola zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Kota Semarang, agar dana zakat yang dibayarkan dapat memiliki daya guna yang bermanfaat bagi kehidupan mustahiq;
 - b. Pada tokoh masyarakat sudah semestinya memberikan sebuah keteladanan kepada masyarakat kota Semarang dalam membayarkan zakatnya di badan pengelola zakat resmi seperti BAZ Kota Semarang. Hal ini sangat diperlukan agar para wajib zakat di Kota Semarang dapat tergugah hatinya untuk membayarkan zakatnya secara rutin sesuai kewajibannya agar tujuan utama untuk mensejahterakan kehidupan manusia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al – Ghazali. 1994. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Karisma
- Armin Mansyur. 2000. *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*. Direktorat Urais Departemen Agama
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Armani.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Elsi Kartika. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang; UNNES Press
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang: Fakutas Hukum.
- Hasbi Ash – Shiddieqie. 1996. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Safwan Idris. 1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Cita Putra Bangsa.
- Sahri Muhammad. 1982. *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Yayasan Pusat studi Avicenna.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Widodo Hertanto dan Teten Kurniawan. 2001. *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat.

Yusuf Al – Qardhawi. 1987. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.

Yusuf Al – Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Non Buku :

Prinsip Dasar Management Pengelolaan Zakat. Diakses lewat <http://imz.or.id-di.html> pada tanggal 23 September 2012.

Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah. Diakses lewat <http://BhudiMunawarRahman.blogspot.com.html> pada tanggal 16 Januari 2012.

Program Pendistribusian Zakat BAZ Kota Semarang. Diakses lewat <http://BAZSememarang.co.id.html>. Pada tanggal 23 September 2012

Perundang-undangan :

Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Keputusan Mentri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penelolaan Zakat

Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 Tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pengeurus Badan Amil Zakat Periode 2010-2013

Rapat Pleno Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang



FORMULIR

FM-06-AKD-24/rev.01

LAPORAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI /

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

TUGAS AKHIR

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197307122008011010
Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP : 198002222008122003
Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : LULUS UTISNA SARI
NIM : 8150408034
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ORANGTUA LAKI-LAKI (AYAH)
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI PUTUSAN
PA SEMARANG NO : 0751/ptd.G/2012/PA.sm)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I,

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Semarang, 26 Februari 2013

Pembimbing II,

Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 198002222008122003



8150408034



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

FM-04-AKD-24/rev.01

PEMBIMBINGAN PENULISAN

SKRIPSI

Nama : ERWIN ADITYA PRATAMA
 NIM : 8150408026
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 Topik Skripsi : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (SEBUAH STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT KOTA SEMARANG)
 Pembimbing I (P1) : Dr. RINI FIDIYANI, S.H., M.Hum.
 Pembimbing II (P2) : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2012-10-08	Proposal	fokuskan latar belakang yang dapat mengerahkan pada permasalahan	-	SDH
2	2012-11-15	Proposal	revisi isi proposal	SDH	-
3	2012-12-20	Proposal skripsi	revisi proposal	SDH	-
4	2012-12-17	BAB I II III	buat instrumen, lanjutkan penelitian lapangan	-	SDH
5	2013-01-16	instrumen penelitian	perbaiki sesuai sara, agar dapat mendapatkan data guna menjawab pokok permasalahan	-	SDH
6	2012-12-27	proposal fix	acc proposal dan revisi instrumen penelitian dengan bab 1 s/d 4	SDH	-
7	2013-01-10	BAB I II III	acc bab I s/d III. catatan tambahkan sejarah Islam dan sejarah Zakat dalam Bab II. Segera cari data penelitian untuk menyusun Bab IV.	SDH	-
8	2013-02-04	Tambahan sejarah zakat	ACC Bab 1, 2 dan 3. Menyusun daftar pertanyaan untuk BAB 4	SDH	-
9	2013-02-19	BAB IV	revisi bab 4	SDH	-
10	2013-02-13	Melengkapi hasil revisi BAB I, II, III dan bimbingan BAB IV, dan V	acc bab 1,2,3 segera lanjutkan bab 4 dan 5	-	SDH
11	2013-02-15	bimbingan bab 4 dan 5	revisi bab 4 dan 5 segera	-	SDH
12	2013-02-22	bimbingan bab 5 dan perlengkapan	Acc bab 4 dan 5 dengan perbaikan, segera buat abstrak dan perlengkapan skripsi	-	SDH
13	2013-02-27	bimbingan bab 4,5 dan perlengkapan	setujui bab 4 dan 5	SDH	-
14	2013-02-22	bimbingan bab 5 abstrak dan perlengkapan	perbaiki abstrak dan kesimpulan segera	-	SDH
15	2013-02-24	revisi abstrak dan kesimpulan	Abstrak disetujui dengan revisi	-	SDH

16	2013-02-25	BAB 1,2,3,4,5 dan kelengkapanya	Acc Selamat dan sukses dalam menempuh ujian.	-	SDH
17	2013-02-27	Bibingan Kelengkapan dan Artikel Ilmiah	kelengkapan terpenuhi syarat ujian skripsi dan revisi artikel	SDH	-



8150406026